

**TRADISI LOKAL MENJELANG HARI PERNIKAHAN DI DESA
GARECCING KECAMATAN SINJAI SELATAN
KABUPATEN SINJAI**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Perogram Studi Hukum Keluarga
(Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

MUSLIM

NIM: 105261126820

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL
SYAKHSHIYAH FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAHMAKASSAR
1445 H/2024M**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), **Muslim**, NIM. 105261126820 yang berjudul “Tradisi Lokal Menjelang Hari Pernikahan di Desa Gareccing Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai..” telah diujikan pada hari Sabtu, 10 Dzulqaidah 1445 H/18 Mei 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

10 Dzulqaidah 1445 H.

Makassar,

18 Mei 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. Erfandi AM., Lc., M.A.

Sekretaris : Dr. Rapung, Lc., M.H.

Anggota : Rizal Mananu, S.H.I., M.H.

Fajar Rahmat Aziz, S.H.I., M.H.

Pembimbing I : Dr. Rapung, Lc. M.H.

Pembimbing II : Nur Asia Hamzah, Lc. M.A.

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 10 Dzulqaidah 1445 H/18 Mei 2024 M. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)


Nama : **Muslim**

NIM : 105261126820


Judul Skripsi : Tradisi Lokal Menjelang Hari Pernikahan di Desa Gareccing Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai.

Dinyatakan : **LULUS**


Ketua,


Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301


Sekretaris,



Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Erfandi AM., Lc., M.A. 


2. Dr. Rapung, Lc., M.H. 

3. Rizal Mananu, S.H.I., M.H. 

4. Fajar Rahmat Aziz, S.H.I., M.H. 

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,


Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Kantor: Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt.IV telp. (0411)-866972-88159 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muslim
NIM : 105261126820
Program Studi : Ahwal Syakhshiyah
Fakultas : Fakultas Agama Islam (FAI)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, di buat seluruh atau sebagainya oleh orang lain, maka skripsi dan gelar kesarjanaan yang diperoleh karenanya batal demi hukum

Makassar, 9 Dzul Qo`dah 1445 H
15 Mei 2024 M

Penulis

ABSTRAK

Nama : Muslim

NIM : 105261126820

**Judul : Tradisi Lokal Menjelang Hari Pernikahan Di Desa Gareccing
Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai**

Pokok masalah tentang bagaimana Tradisi Pernikahan Suku Bugis Sinjai? Adapun submasalah dari pokok permasalahan tersebut adalah 1. Bagaimana proses menjelang hari pernikahan adat bugis Sinjai Desa Gareccing Kec Sinjai Selatan? 2. Bagaimana Perspektif Budaya Islam dalam tradisi Lokal menjelang hari Pernikahan di desa gareccing,

Dalam pembahasan Skripsi ini, jenis penelitian ini tergolong penelitian Kualitatif dengan pendekatan yang digunakan adalah, pendekatan Sejarah, Sosiologi, Antropologi dan Agama, selanjutnya metode pengumpulan data dengan Menggunakan Field Research (alamiyah), penulis berusaha untuk mengemukakan objek sesuai kenyataan yang terjadi di masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upacara perkawinan adat masyarakat Bugis sinjai pada Umumnya yang terdiri beberapa tahap kegiatan tahapan Pra-nikah dan Menjelang hari Pernikahan, Kegiatan tersebut merupakan rangkaian yang berurutan yang tidak boleh saling tertukar, pada saat masuknya islam kedalam adat bugis sinjai, pelaksanaan pernikahan tetap dilaksanakan secara adat namun di tuntun dengan Ajaran Islam, karena Adat Ini merupakan hal yang sewajarnya dilaksanakan karena mengandung nilai-nilai yang sakral akan makna, Agar keduanya dapat membina hubungan yang harmonis.

Namun kedatangan Islam yang memberi pengarahan sehingga hal itu tidak lagi dilakukan oleh masyarakat Suku bugis pada Umumnya, dimana Islam memandang bahwa suatau adat akan dipertahankan jika didalamnya tidak ada unsur kemusyrikan atau suatu yang menyimpan dari ajaran Islam.

Kata Kunci: tradisi lokal, pernikahan, Sinjai`.

Muslim (105261126820) 2024. The main problem about how is the Bugis Sinjai Tribe's Wedding Tradition? The sub-problems of the main problem are 1. What is the process leading up to the traditional Bugis wedding day of Sinjai, Gareccing Village, South Sinjai District? 2. How is the Perspective of Islamic Culture in Local traditions ahead of the Wedding Day in the village of gareccing,

In the discussion of this thesis, this type of research is classified as qualitative research with the approaches used, the approach of History, Sociology, Anthropology and Religion, then the data collection method using Field Research (natural), the author tries to present objects according to the reality that occurs in society.

The results of the study show that the traditional marriage ceremony of the Bugis Sinjai community in general which consists of several stages of activities at the Pre-marriage stage and Ahead of the Wedding Day, these activities are a series of sequential activities that should not be confused with each other, at the time of the entry of Islam into the Bugis Sinjai customs, The implementation of marriage is still carried out in a customary manner but guided by Islamic teachings, because this custom is a natural thing to be carried out because it contains sacred values of meaning, so that the two can foster a harmonious relationship.

However, it is the Islamic tradition that gives direction so that it is no longer done by the Bugis people in general, where Islam views that suor adat will be maintained if there is no element of polytheism or something that keeps from the teachings of Islam.

Keywords: local traditions, wedding, Sinjai'.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam yang senantiasa membasahi bibir ini sebagai tanda cinta yang tak pernah putus kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang telah rela berjuang mengorbankan jiwa dan raganya demi keselamatan ummat islam di akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari yang dinamakan sempurna karena keterbatasan ilmu yang dimiliki dan berbagai kekurangan yang mungkin saja terlewatkan dari pengamatan penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun guna penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Ucapan terimakasih penulis terkhusus kepada Orang tua, Tante, Om dan juga Mama Aji, dan Aji Bapa Rahimahullah. yang telah banyak berkorban dan membantu berupa waktu, do'a, dukungan dan materil dalam menjalani proses pendidikan dari SD sampai menyelesaikan bangku perkuliahan, Penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada Teman-teman yang selalu memberikan Motivasi dan Saranya, terhusus kepada Zulkifli, Rahmatullah, mahmudi, yusri, Mursyid, Wahyullah, Zulfahmi, dan tak lupa juga kepada Teman-teman yang hobi mancing bersama penulis, penulis Ucapkan terima kasih sebesar-besarnya antara lain sebagai berikut.

1. Bapak Prof H. Ambo Asse M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibu Dr. Amirah Mawardi selaku Dekan Fakultas Agama Islam beserta jajarannya dan seluruh dosen Fakultas Agama Islam.
3. Ustadz Hasan Bin Juhani Lc. MS. selaku ketua prodi Hukum Keluarga Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Kembali penulis ucapkan terimakasih kepada Ustadz Rapung Lc., M.A selaku pembimbing 1, dan Ustadzah Nur Asia Hamzah., Lc., M.A selaku pembimbing 2 yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh pegawai akademik jurusan Hukum Keluarga Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Buat para penguji yang peduli dengan kritik dan saran yang diberikan dalam seminar proposal, sehingga penulis dapat lebih memahami kekurangan-kekurangan penulis dalam penyusunan skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	iv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
<i>A. Latar Belakang Masalah</i>	1
<i>B. Rumusan Masalah</i>	4
<i>C. Tujuan Penelitian</i>	4
<i>D. Manfaat Penelitian</i>	5
BAB II	6
TINJAUAN TEORETIS	6
<i>A. Pernikahan Perspektif Islam</i>	6
<i>B. Tradisi</i>	14
<i>C. Tradisi Lokal DaLam Menjelang Hari Pernikahan Bugis</i>	20
BAB III	24
METODOLOGI PENELITIAN	24
<i>A. Desain Penelitian</i>	24

B. Lokasi dan Objek Penelitian	26
C. Fokus Penelitian.....	27
D. Deskripsi Penelitian.....	27
E. Sumber Data	27
F. Instrumen Penelitian.....	28
G. Teknik Pengumpulan Data.....	29
H. Teknik Analisis Data.....	30
BAB IV	33
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	33
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	33
B. Eksistensi Adat Menjelang Pernikahan.....	37
C. Prosesi Adat Menjelang Hari Pernikahan di Desa Gareccing Kecamatan Sinjain Selatan Kabupaten Sinjai.....	40
D. Nilai-nilai Islam dalam Tradisi Menjelang Hari Pernikahan Desa Gareccing Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai.....	52
BAB V	61
PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	61
LAMPIRAN	61
RIWAYAT HIDUP	62



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia memiliki kelebihan dibandingkan makhluk lain di dunia ini, yaitu bahwa manusia dikaruniai kecerdasan otak atau akal. Dengan menggunakan akal, manusia dapat memecahkan masalah yang dihadapinya dalam mempertahankan hidupnya. Manusia dengan akalnya dapat menciptakan berbagai alat untuk mempermudah hidupnya. Segala ciptaan manusia merupakan hasil usahanya untuk mengubah dan memberi bentuk susunan baru dari segala yang telah ada sesuai dengan kebutuhan jasmani dan rohaninya. Itulah yang dinamakan dengan kebudayaan.¹

Tradisi dapat diartikan sebagai maknawi yang dimiliki suatu masyarakat tentang dunianya. Berkat Tradisi, warga suatu masyarakat dapat memandang lingkungan hidupnya dengan bermakna. Intinya, karena kebudayaan, lingkungan sekitar masyarakat dan realitas didalamnya diatur dan mendapatkan arti. Dipandang dari perspektif masyarakat dan kehidupan sebagai keseluruhan yang dibangun atas kesepakatan-kesepakatan sosial.²

Tradisi menunjukkan suatu pengertian yang luas dan kompleks. Di dalamnya tercakup baik segala sesuatu yang terjadi dan dialami oleh manusia secara personal dan secara kolektif, maupun bentuk-bentuk yang di manifestasikan sebagai ungkapan pribadi seperti yang dapat kita saksikan dalam sejarah kehidupannya, baik hasil-hasil pencapaian yang pernah ditemukan oleh

¹Darini, *Sejarah Kebudayaan Indonesia Masa Hindu-Budha* (Yogyakarta: Ombak, 2013), h. 1.

²St. Aminah Pabittei H, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan* (Cet. IV; Makassar: Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, 2011), h. 1.

umat manusia dan diwariskan secara turun temurun, maupun proses perkembangan yang sedang dilalui dari masa ke masa.³

Masalah kebudayaan secara khusus dan lebih teliti, dipelajari oleh suatu cabang ilmu yang disebut antropologi budaya. Walaupun demikian seseorang yang memperdalam perhatian terhadap sosiologi memusatkan perhatiannya terhadap masyarakat, tak dapat mengesampingkan kebudayaan begitu saja, oleh karena di dalam kehidupan nyata keduanya tidak dapat dipisahkan, namun dapat dibedakan. Tidak ada masyarakat yang tidak mempunyai kebudayaan dan sebaliknya tak ada kebudayaan tanpa masyarakat sebagai wadah dan pendukungnya.⁴

Sesungguhnya ajaran Islam tidak menolak perkembangan kebudayaan dan adat istiadat dalam kehidupan masyarakat, sepanjang kebudayaan dan adat istiadat tersebut tidak bertentangan dengan jiwa dan norma-norma agama. Islam hanya menolak adat istiadat dan kebudayaan masyarakat yang mengandung unsur-unsur kepercayaan atau paham yang tidak sesuai dengan ajaran prinsipil Islam. Dengan demikian kedatangan Islam berikut hukumnya bukanlah bertujuan untuk membongkar adat istiadat dan kebudayaan yang telah ada dan yang telah dimiliki oleh umat manusia sebelumnya, akan tetapi kedatangan Islam lebih kepada untuk mengarahkan kehidupan manusia menuju kehidupan yang lebih baik sesuai dengan ajaran Islam. Dalam perjalanan sejarah masyarakat Islam Indonesia, aktualisasi nilai-nilai Islam berlangsung mengikuti irama berbagai macam nilai-nilai kebudayaan lokal yang pluralis dan membentuk struktur masyarakat yang berbeda-

³Alfian, *Persepsi Masyarakat Tentang kebudayaan* (Jakarta: PT Gremedia; 1985), h. 198.

⁴Sugira Wahid, *Manusia Makassar* (Cet, I: Makassar: Putaka Refleksi, 2007), h. 2-3.

beda sesuai dengan kondisi budaya setempat, tidak terkecuali dalam upacara pernikahan, kepercayaan semacam itu berlanjut hingga sekarang.⁵

Pernikahan adalah adanya ijab qabul untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Menurut pandangan Islam, di samping pernikahan sebagai perbuatan ibadah, perempuan yang sudah menjadi istri merupakan amanah Allah SWT. yang harus dijaga dan diberlakukan dengan baik, ia diambil melalui prosesi-prosesi keagamaan dalam akad.⁶

Pernikahan diisyaratkan agar manusia mempunyai keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia dimuka bumi dan menjadi keluarga yang sah menuju kehidupan yang bahagia baik di dunia maupun diakhirat sebagaimana di dalam QS al-Rum 30:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Di antara tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan)-Nya ialah bahwa dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri, agar kamu merasa tenteram kepadanya, dia menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.⁷

Sedangkan tujuan pernikahan dalam masyarakat suku Bugis yaitu “*elokni ri pakkaleppu*” maksudnya akan diutuhkan, jadi orang yang belum kawin dianggap belum utuh⁸.

⁵Hasriana, “Integrasi Budaya Islam dengan Budaya Lokal dalam Upacara Perkawinan di Kabupaten Pangkep”, *Skripsi*, Makassar: Fak. Adab dan Humaniora UIN Alauddin (2010), h. 1.

⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 41.

⁷Al-Qur’an dan Terjemahannya (Kementrian Agama RI, Edisi Penyempurnaan, 2019), h. 585.

⁸St. Aminah Pabittei H, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan* (Cet. IV; Makassar: Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, 2011), h. 82.

Walaupun tata cara pelaksanaan upacara pernikahan di beberapa daerah hampir sama, akan tetapi setiap daerah akan menampilkan keunikannya tersendiri yang sesuai dengan adat dan tradisi yang berlaku dalam masyarakat tersebut sehingga tetap saja akan memunculkan perbedaan yang nyata. Seperti halnya pada masyarakat di Sulawesi Selatan khususnya di Kabupaten Sinjai yang mayoritas penduduknya adalah suku Bugis yang beragama Islam, sehingga pelaksanaan upacara pernikahan dilakukan dengan berdasarkan ajaran dan kaidah agama Islam. Hal ini membuktikan adanya relasi yang kuat antara agama dan adat dalam pernikahan.

Adanya budaya Islam dengan budaya lokal yang berjalan seiring dan serasi dalam kehidupan masyarakat dan lama kelamaan akan semakin sulit diidentifikasi yang mana sebenarnya budaya Islam dan yang mana budaya lokal, kalau tidak diadakan penelitian secermat mungkin. Hal inilah yang menjadi dasar penulis sehingga tertarik untuk meneliti lebih dalam Adat menjelang hari pernikahan sehingga penulis mengangkat tema ini sebagai topik penelitiannya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosesi Adat menjelang hari pernikahan di Desa Gareccing, Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai?
2. Bagaimana Nilai-nilai Islam Dalam Adat Menjelang Pernikahan di Desa Gareccing, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang penulis paparkan diatas, maka terdapat tujuan penelitian, adapun tujuan penelitian itu adalah :

1. Untuk mengetahui prosesi adat menjelang hari pernikahan di Desa Gareccing, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai.
2. Untuk mengetahui Nilai-nilai Islam dalam adat menjelang pernikahan di Desa Gareccing, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari peneliti adalah:

1. Manfaat Secara Teoritis

Untuk mengetahui lebih jauh proses integrasi budaya islam terhadap budaya lokal dalam adat pernikahan khususnya di kabupaten sinjai sehingga dapat diketahui sejauh mana pengaruh budaya tersebut terhadap masyarakat setempat.

2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat umum untuk senantiasa menjaga dan melestarikan kebudayaan yang tidak bertentangan dengan ajaran syariat Islam. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan acuan atau referensi untuk mengembangkan penelitian selanjutnya.

3. Manfaat bagi peneliti

Penelitian ini dilakukan untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti dalam melakukan penelitian, serta menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Pernikahan Perspektif Islam

1. Pengertian Pernikahan

Kata (nikah) berasal dari bahasa Arab نكح - ينكح - نكاحا - ونكحا yang secara etimologi berarti: التزوج (menikah); الإختلاط (bercampur): Dalam bahasa Arab, lafadz "nikah" bermakna العقد (berakad) الوطاء (bersetubuh) dan الإستمتاع (bersenang-senang).⁹

Al-Qur'an menggunakan kata "nikah" yang mempunyai makna "perkawinan", disamping -secara majazi (*metaphoric*)- diartikan dengan "hubungan seks". Selain itu juga menggunakan kata زوج dari asal kata الزوج, yang berarti pasangan untuk makna *nikah*. Ini karena pernikahan menjadikan seseorang memiliki pasangan.¹⁰

Perkataan nikah mengandung dua pengertian yaitu dalam arti yang sebenarnya (*hakikat*) dan arti kiasan (*majazi*). Dalam pengertian yang sebenarnya kata nikah itu berarti berkumpul sedangkan dalam arti kiasan berarti *akad* atau mengadakan perjanjian kawin.¹¹

Semua ibadah dalam Islam mengandung hikmah yang baik bagi manusia, baik yang sudah dapat diketahui atau belum bisa diketahui. Sang Pencipta lah yang menciptakan manusia, Dia lah yang mengetahui apa yang baik dan buruk, yang sesuai atau tidak bagi manusia, maka Allah SWT menurunkan syariat ini adalah untuk kebaikan manusia, sebagaimana Allah SWT. jelaskan dalam QS al-Nur 24: 51.

⁹Mustafa al-Khin dkk., *al-Fiqh al-Manhaji* (Cet. IV: CV. Asy-Syifa`, 2013), h. 11.

¹⁰M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Persoalan Umat* (Cet. VI; Bandung: Mizan, 1997), h.191.

¹¹Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia* (Bandung: Alumni, 1982), h. 3.

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya yang merupakan ucapan orang-orang mukmin, apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya agar ia memutuskan (perkara) di antara mereka hanyalah, kami mendengar dan kami taat mereka Itulah orang-orang yang beruntung.¹²

2. Dalil-dalil Pernikahan

Dan diantara sekian banyak nikmat agung tersebut, salah satunya adalah nikmat menikah yang merupakan ayat dari tanda- 4 tanda kekuasaan Allah Shubhanahu wa ta'alla azza wa jalla. Sebagaimana ditegaskan oleh -Nya melalui firman -Nya:

Terjemahnya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan -Nya ialah -Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan -Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Dalam hal ini, Nabi kita Muhammad Shalallahu 'alaihi wa sallam telah menikahi wanita lebih dari seorang. Kemudian beliau menegaskan dalam salah satu sabdanya:

Artinya:

"Sesungguhnya aku menikahi wanita. Maka barangsiapa yang membenci sunahku, dia bukan termasuk golonganku". HR Bukhari no: 5063. Muslim no: 1401.

Sehingga tidak keliru kalau Allah ta'ala mendorong kita untuk menikah, sebagaimana tercantum dalam salah satu firman -Nya:

Terjemahnya:

¹²Al-Qur'an dan Terjemahannya (Kementrian Agama RI, Edisi Penyempurnaan, 2019), h. 507.

"Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki". (QS anNisaa': 3).

Karena menikah adalah sunnah dari para Nabi atau suatu perilaku yang dipraktekkan beliau sebagai teladan bagi umat disamping tuntunan dan kebutuhan manusiawi. Maka dalam menikah, hendaklah terkandung niat untuk mengikuti jejak Rasulullah SAW demi memperbanyak pengikut beliau dan agar mempunyai keturunan yang sholeh, menjaga kemaluan dan kehormatan dari perbuatan tercela, serta menjaga keberagaman secara umum. Disebutkan dalam hadist:

Artinya:

Dari Abdullah bin Mas'ud ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada kami,"Hai para pemuda! Barangsiapa di antara kamu sudah mampu kawin, maka kawinlah. Karena dia itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan siapa yang belum mampu hendaklah dia berpuasa karena itu dapat menahan (HR. Bukhari Muslim)

3. Hikmah dan Tujuan Pernikahan

Hikmahnya ialah supaya manusia itu hidup berpasang-pasangan, hidup dua sejoli, hidup suami istri, membangun rumah tangga yang damai dan teratur. Untuk itu haruslah ada ikatan yang kokoh yang tak mungkin putus dan diputuskannya ikatan akad nikah atau ijab qabul pernikahan.¹³

Hikmah pernikahan pada semua makhluk adalah sebagai penjelasan bahwa Allah itu benar (haq) dan sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, itulah hikmah yang paling agung.¹⁴

Adapun hikmah langsung yang akan dirasakan oleh orang-orang yang menikah dan dapat dibuktikan secara ilmiah; 1) Sehat; 2) Motivator kerja keras; 3) Bebas fitnah;¹⁵ Dengan kata lain, menikah merupakan benteng dalam menjaga kehormatan serta kesucian diri, juga pandangan dan kemaluan dari segala

¹³Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat* (Cet. I, Jakarta: Amzah, 2009), h. 39.

¹⁴Mahmud Al-Shabbagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam* (Cet. I, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), h. 6.

¹⁵Ending Mintarja, *Menikahlah Denganku Atas Nama Cinta Ilahi* (Jakarta: Qultum Media, 2005), h. 82-84.

tindakan nista yang diharamkan Allah, semisal perzinaan. sebagaimana sabda Rasulullah SAW.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ¹⁶

Artinya:

Barang siapa yang sudah mampu Al-Baah maka hendaknya dia menikah. Karena menikah lebih mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara siapa saja yang tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa, Karena puasa bisa menjadi Wija.

Menurut pendapat Imam Al-Ghazali tujuan dan faedah pernikahan itu ada lima hal, yaitu:

a. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia, Firman Allah SWT dalam QS al-Nahl 16: 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَيْنًا وَحَقَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Terjemahnya:

Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dan pasanganmu anak dan cucu, serta menganugrahimu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?¹⁷

b. Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan.

c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.

d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari

¹⁶HR. Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, (Cet. I; Damaskus - Beirut: Dar Ibn Katsir, 1423H), No. 1905, h. 459.

¹⁷Al-Qur'an dan Terjemahannya (Kementrian Agama RI, Edisi Penyempurnaan, 2019) h. 383.

masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.

e. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab.¹⁸

3. Hukum Pernikahan

Adapun pernikahan dalam Islam benar-benar diatur dengan prinsip-prinsip Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Lima hukum yang ada dalam syariat berlaku dalam pernikahan, yaitu *Wajib, Sunnah Muakkad, Mubah, Makruh, dan Haram*.

Hukum nikah tersebut adalah sebagai berikut:

a. **Wajib**

Menikah menjadi wajib: ketika keinginan yang kuat, sehingga jika dia tidak menikah, dia tidak berhati-hati agar tidak jatuh ke dalam perzinahan atau takut keras kepala sehingga terjatuh pada perzinahan dengan meninggalkan pernikahan. “Karena seseorang yang tidak dihantarkan untuk meninggalkan pada yang haram kecuali dengannya (nikah) maka perkara itu menjadi wajib”.

b. **Sunnah Muakkad**

Menikah menjadi sunnah muakkad: pada keadaan normal, maksudnya keadaan normal pada seseorang yang memiliki syahwat namun tidak dikhawatirkan terjerumus pada perzinahan dan orang yang memiliki syahwat yang disibukkan dengan nikah, lebih baik baginya menikah dari pada membujang hanya untuk mengerjakan ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah.

c. **Mandub**

¹⁸Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Cet. V, Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 27.

Menikah menjadi mandub: bagi laki-laki yang tidak tertarik pada perempuan

dan dia bisa memiliki keturunan. Maka orang seperti ini tidak memiliki hasrat kepada perempuan akan tetapi dia bisa menghasilkan anak kalau dia menikah. Maka nikah hukumnya menjadi *mandub* baginya.

d. Mubah

Menikah menjadi mubah: bagi siapa yang pada asalnya tidak memiliki syahwat. Seperti laki-laki yang impoten (lemah syahwat), atau seseorang yang memiliki syahwat namun syahwatnya hilang karena faktor eksternal seperti sakit dan tua.

e. Makruh

Menikah menjadi makruh: ketika takut akan ketidakadilan, artinya ketika tidak mampu mengurus hak-hak pernikahan, karena pernikahan disyariatkan untuk menjaga diri (jiwa), dan mendapatkan pahala dengan adanya anak, dan bagi yang takut tidak adil atau zolim maka dia berdosa dan melakukan perbuatan yang haram, maka perbuatan-perbuatan yang baik itu akan hilang demi mengutamakan perbuatan-perbuatan yang jelek ini. Menikah juga bisa menjadi makruh jika dilakukan oleh orang yang tidak bersyahwat dan dengan menikah pun ia terputus dengan ibadahnya, dan dimakruhkan juga jika merugikan dan membahayakan kepada perempuan.

f. Haram

Menikah menjadi haram: kalau dilakukan di negeri kafir harbi tanpa adanya situasi darurat. Dan adapun tawanan maka tidak dihalalkan baginya untuk menikah

apabila masih ditawan dan dia masih berada di bawah tekanan musuh.¹⁹

4. Rukun pernikahan

Sedangkan berbicara tentang rukun tentu sudah jelas bahwa suatu amalan tidak sah bilamana salah satu rukunnya tidak ada, karena itu rukun dalam pernikahan merupakan ketentuan yang harus terpenuhi dalam melangsungkan pernikahan. Sah tidaknya suatu pernikahan itu sangat tergantung pada rukunnya. Oleh karena itu dalam melangsungkan pernikahan harus terpenuhi rukun-rukun berikut:

a. Ijab dan Kabul

Suatu pernikahan dinyatakan sah apabila ada lafas nikah, yang dimaksud adalah ijab dan kabul. Ijab adalah perkataan wali dengan lafas “saya nikahkan puteriku”; sedangkan kabul adalah ucapan penerimaan dari pengantin laki-laki dengan lafaz; “ya, saya terima nikahnya”.

Jika akad dalam pernikahan adalah rukun yang pertama yang menentukan sah tidaknya pernikahan. Hal ini terjadi jika wali mengucapkan lafas diatas dan langsung diterima oleh mempelai laki-laki. Namun, apabila kedua lafas tersebut berselah waktu maka saksi belum mengiakan atau mengatakan sah, sehingga ijab dan kabul tersebut diulangi hingga benar-benar baik.

b. Wali

Wali adalah hukum nikah yang kedua, oleh karena itu jika dilaksanakan pernikahan tanpa wali maka pernikahan tersebut dinyatakan batal. Mengingat pentingnya wali dalam pernikahan maka Rasulullah SAW. memberikan

¹⁹Walid Kholil To'mah, *Al-Qoul al-Fasih fi az-Zawaj al-Islami al-Shahih* (Cet. I; Beirut: Al-Yamamah, 1996), h. 28-29.

penekanan terhadap pentingnya wali dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahinya.²⁰ Dari uraian tersebut diketahui bahwa kedudukan wali dalam pernikahan mutlak harus ada, sebab tanpa wali berarti pernikahan dinyatakan batal.

Untuk lebih jelasnya tentang wali dalam pernikahan, maka disebutkan susunan wali:

- 1) Bapakny.
- 2) Kakeknya (bapak dari bapak perempuan).
- 3) Saudara laki-laki yang seibu seapak.
- 4) Saudara laki-laki yang seapak.
- 5) Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya.
- 6) Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak dengannya.
- 7) Saudara bapak yang laki-laki (paman dari paman dari pihak bapak).
- 8) Anak laki-laki pamannya dari pihak bapakny.
- 9) Hakim.²¹

Jika ketentuan nomor satu sampai nomor delapan tidak ada, maka perwaliannya diserahkan kepada hakim.

c. Dua saksi

Yang dimaksud oleh dua orang saksi yaitu dua orang atau lebih yang adil untuk menghadiri akad nikah. Sebagaimana halnya akad nikah dan wali dalam pernikahan, maka saksi juga termasuk hukum. Artinya tidak sah suatu pernikahan

²⁰Andreas Dewantoro, Departemen Agama RI, *Penyuluhan Hukum* (Jakarta, 2021), h. 182.

²¹Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Cet. XXVII; Yogyakarta: Sinar Baru, 1994), h. 383.

jika tidak ada saksi. Adapun sifat-sifat yang harus dimiliki oleh saksi adalah sebagai berikut: Beragama Islam, Balig, Berakal, Merdeka, Laki-Laki, Adil.²²

Dengan demikian kedudukan saksi dalam pernikahan benar-benar harus memiliki kriteria di atas karena hal ini menyangkut masalah rukun. Orang Yahudi dan Nasrani dalam pernikahan sama sekali tidak diambil sebagai saksi.

d. Mahar atau sedekah

Mahar atau sedekah adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang dalam rangka menghalalkan hubungan seksual dengan perempuan tersebut. Mahar ini hukumnya wajib dan salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi, karena tanpa mahar pernikahan dianggap tidak sah atau batal. Jadi untuk sahnya pernikahan tersebut ada empat rukun nikah yang harus dipenuhi yakni ke empat hal tersebut di atas.

B. Tradisi

1. Defenisi Tradisi

Tradisi adalah suatu istilah yang dikutip dari bahasa Arab الثقافة (tsaqofatun) yang artinya “Kebudayaan”, yakni perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Selain itu, ada yang menyebutkan berasal dari kata “عرف”. Dengan kata ‘urf dimaksudkan adalah semua kesusilaan dan kebiasaan Indonesia (peraturan, peraturan hukum dalam yang mengatur hidup bersama). Dari segi arti ini berkembanglah arti culture sebagai “segala daya dan aktivitas manusia untuk mengolah dan mengubah alam”. Sedangkan Tradisi adalah semua yang berasal dari hasrat dan gairah di mana yang lebih tinggi dan murni menjadi yang teratas

²²Rizky Perdana, “Rukun dan Syarat Perkawinan menurut Hukum Islam di Indonesia”, *Jurnal Elektronik Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Unsrat*, Vol. 6, No.6, Th. 2018, h. 123.

memiliki tujuan praktis dalam hubungan manusia seperti musik, puisi, agama, etik, dan lain-lain.²³

Kendati Budaya atau tradisi yang dimiliki oleh setiap masyarakat itu tidak sama, seperti di Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang berbeda, tetapi setiap kebudayaan mempunyai ciri atau sifat yang sama. Sifat tersebut bukan diartikan secara spesifik, melainkan bersifat universal. Di mana sifat-sifat Tradisi itu akan memiliki ciri-ciri yang sama bagi semua kebudayaan manusia tanpa membedakan faktor ras, lingkungan alam, atau pendidikan. Yaitu sifat hakiki yang berlaku umum bagi semua Tradisi di manapun.²⁴

Sedangkan secara terminologi ‘urf berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan ataupun perkataan.²⁵ Definisi ini menjelaskan bahwa perkataan dan perbuatan yang jarang dilakukan dan belum dibiasakan oleh sekelompok manusia, tidak dapat disebut sebagai ‘urf. begitu juga hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan, namun ia bersumber dari nafsu dan syahwat, seperti meminum khamar dan seks bebas, yang sudah menjadi sebuah tradisi sekelompok masyarakat, tidak bisa dikategorikan sebagai ‘urf. Artinya, ‘urf bukanlah suatu kebiasaan yang menyimpang dari norma dan aturan.

Secara umum, adat dapat dipahami sebagai tradisi lokal (*local custom*) yang mengatur interaksi masyarakat. Dalam ensiklopedi disebutkan bahwa adat adalah “kebiasaan” atau “tradisi” masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun temurun.²⁶

²³Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia: Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013), 8.

²⁴Elly Setiadi dkk, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 33.

²⁵Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Cet. VII; Jakarta: Kencana, 2017) h. 140.

²⁶Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh* (Jakarta: Kalam Mulia, 1999) h. 44.

2. Macam-macam Tradisi

Menurut *Al-Zarqa* yang dikutip oleh nasrun haroen, *'urf* (tradisi) dibagi pada tiga macam:

- i. Dari segi objeknya *'urf* (tradisi) dibagi pada *Al-'urf al-lafzi* (adat istiadat/kebiasaan yang menyangkut ungkapan) dan *Al-'urf al-'amaliy* (adat istiadat/kebiasaan yang berbentuk perbuatan).
 - a) *Al-'urf al-lafzi* adalah tradisi atau kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan ungkapan tertentu dalam meredaksikan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.
 - b) *Al-'urf al-'amaliy* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa, yang dimaksud dengan “perbuatan biasa” adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain.
- ii. Dari segi cakupannya *'urf* dibagi dua yaitu, *Al-'urf al-'am* (adat yang bersifat umum) dan *al-'urf al-khas* (adat yang bersifat khusus)
 - a) *Al-'urf al-'am* adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah
 - b) *Al-'urf al-khas* adalah kebiasaan yang berlaku didaerah dan masyarakat tertentu.
- iii. Dari segi keabsahannya dari pandangan *syara*’ dibagi dua yaitu, *Al-'urf Ash-shahih* (adat yang dianggap sah) dan *Al-'urf al-fasid* (adat yang dianggap rusak).
 - a) *Al-'urf Ash-shahih* adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (al-qur’an dan hadist),

tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka.

Al'urf al-fasid adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'.²⁷

a. Kehujjahan tradisi ('urf)

Ada beberapa argumentasi yang menjadi alasan para ulama' berhujjah dengan 'urf dan menjadikannya sebagai sumber hukum fiqh yaitu:

i. Firman Allah dalam surat al-A'raf/7: 199

حُذِّ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahnya:

Jadilah pemaaf, perintahkanlah (orang-orang) kepada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.²⁸

Melalui ayat diatas Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang *ma'ruf*, sedangkan yang dimaksud dengan *ma'ruf* itu sendiri adalah yang dinilai kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum Islam.²⁹

Ucapan sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abdullah Ibnu Mas'ud:

²⁷Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* (Cet. II; Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997) h. 139-141.

²⁸Al-Qur'an dan Terjemahannya (Kementrian Agama RI Edisi Penyempurnaan, 2019) h. 241.

²⁹Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Cet. II; Jakarta: Amzah, 2011) h. 212.

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ³⁰

Artinya:

Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam, maka baik pula di sisi Allah SWT. dan apa yang dianggap jelek oleh orang-orang Islam maka jelek pulalah di sisi Allah SWT.

Ungkapan Abdullah Bin Mas'ud di atas, baik dari segi redaksi ataupun maksudnya menunjukkan bahwa hal yang diterima dengan baik dikalangan umat Islam dianggap sebagai salah satu hal yang baik yang diridhoi (ditetapkan) Allah SWT, dan apa yang telah diridhoi Allah itu merupakan *Hak* (kebenaran), *Hujjah* (*Argumentasi*), dan *Dalil* (Bukti).³¹ Sebaliknya hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai buruk oleh masyarakat akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.³²

Berdasarkan dalil-dalil kehujjahan *'urf* di atas sebagai dalil hukum, maka ulama, merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan *Al-'urf*, yaitu:

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya:

Adat kebiasaan bisa menjadi hukum”.

Makna kaidah bahwa tradisi merupakan pengulangan sesuatu dan kebiasaan yang berulang-ulang hingga melekat dan diterima dalam benak orang-orang.³³

Segala sesuatu yang biasa dikerjakan oleh masyarakat bisa menjadi patokan. Maka setiap anggota masyarakat dalam melakukan sesuatu yang telah

³⁰Syamsuddin Muhammad ibn Muflih, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Cet. I; Riyad: Maktabah Obeikan, 1999) h. 386.

³¹Rapung, *Al-Mulakhash fi Ushul al-Fiqh*. (Cet. I; Makassar: Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021), h. 193.

³²Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*

³³Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz* (Beirut: Mu'assasah al-Rizalah, 2001) h. 100.

terbiasakan itu selalu akan menyesuaikan dengan patokan tersebut atau tegasnya tidak menyalahinya.

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ

Artinya:

Menetapkan (suatu hukum) dengan dasar ('urf), seperti menetapkan (hukum) dengan dasar nash”.

Menentang 'urf (tradisi) yang telah dipandang baik oleh masyarakat akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan. Oleh karena itu, ulama' madzhab Hanafy dan Maliky mengatakan bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan 'urf yang shahih (benar), bukan yang fasid (rusak/cacat), sama dengan yang ditetapkan berdasarkan dalil syar'i.³⁴

Adat bisa dijadikan salah satu dalil dalam menerapkan hukum syara' apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

1) 'Urf itu tidak bertentangan dengan nash (Al-Qur'an dan Sunnah), maka tidak dianggap 'urf bagi masyarakat yang kebiasaannya dari memakan riba, karena 'urf ini 'urf fasid yang bertentangan dengan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah/2: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Terjemahnya:

Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba³⁵

³⁴A. Djazuli, I. Nurol Aen, *Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000) h. 187.

³⁵Al-Qur'an dan Terjemahannya (Kementrian Agama RI Edisi Penyempurnaan, 2019) h. 61.

2) *'Urf* itu harus bersifat umum. Artinya *'urf* itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat atau keberlakuannya di anut oleh mayoritas masyarakat tersebut.

3) *'Urf* ini menjadi perbandingan, maka *'urf* yang datang kemudian, tidak dapat dijadikan sandaran hukum terhadap kasus yang sudah lama.³⁶ contohnya disuatu tempat seseorang mewakafkan menetapkan syarat bahwa sebagian hasil bumi diberikan kepada para pelajar (*tholibul ilmi*) di *Shan'a*, sedangkan pada saat itu memberikan syarat-tradisi yang berlaku biasanya menyebutnya dengan sebutan "*tholabul ilmi*" bagi pelajar yang menuntut ilmu Agama. Maka pernyataan si pemberi wakaf ini tidak boleh dibawa kepada tradisi yang berlaku sekarang, yaitu yang dimaksud dengan "*tholabul ilmi*" adalah pelajar yang belajar ilmu apapun.³⁷

3. Syarat-syarat Tradisi Dalam Islam

Dalam hukum Islam ada empat syarat adat dapat dijadikan pijakan hukum; pertama, tidak bertentangan dengan salah satu *nash shari'ah*; kedua, berlaku dan diberlakukan secara umum dan konstan; ketiga, tradisi tersebut sudah terbentuk bersamaan dengan saat pelaksanaannya; keempat, tidak terdapat ucapan atau perbuatan yang berlawanan dengan nilai substansial yang dikandung oleh tradisi.³⁸ Melanggar tradisi masyarakat adalah hal yang tidak baik selama tradisi tersebut tidak diharamkan oleh agama.

C. Tradisi Lokal DaLam Menjelang Hari Pernikahan Bugis

Pernikahan menurut Tradisi lokal merupakan suatu perkataan yang mendeskripsikan beberapa peristiwa dalam proses kelangsungannya, biasanya terjadi baik seperti peristiwa akad nikah maupun hanya pelengkap saja, seperti

³⁶Rapung, *Al-Mulakhash fi Ushul al-Fiqh*, h. 195.

³⁷Arifinsyah, "Tradisi Menggunakan Jasa Pawang Hujan Ditinjau dari Aqidah Islam", *Jurnal Theosofi dan Peradaban Islam* Vol. 2, No. 2, Th. 2020. h. 194.

³⁸Abdul Haq, et. al., *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual* (Buku Satu) (Surabaya: Khalista, 2006), h. 283.

beberapa macam upacara adat sehingga seseorang mendengar kata pernikahan akan tergambar dalam benaknya yaitu berupa serangkaian pengertian sehingga boleh saja seseorang mempunyai konsep yang berbeda dengan yang lain. Jika seseorang memandang pernikahan sebagai suatu proses, maka konsep yang tergambar adalah peristiwa berlangsungnya akad nikah dan serangkaian upacara adat.

Orang Bugis mengartikan kawin artinya saling mengambil satu sama lain (*siala*). Pernikahan tidak hanya melibatkan laki-laki dan perempuan saja, melainkan kerabat kedua belah pihak dengan tujuan memperbaharui dan memperkuat hubungan keduanya.³⁹

Beberapa kebiasaan yang melembaga dalam pernikahan di Sulawesi Selatan pada umumnya suku Bugis-Makassar khususnya dimana kebiasaan-kebiasaan tersebut melembaga sebagai adat, antara lain sebagai berikut: *Mammanu-manu*, *mappettu ada*, Upacara malam *mappaccing*.

Upacara pernikahan dilakukan sesuai adat Sulawesi Selatan adalah kebiasaan serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama yang dianggap lebih baik dalam lingkungan Suku Bugis-Makassar. Upacara tersebut meliputi segala upacara yang terdapat pada upacara sebelum, berlangsungnya, dan sesudah pernikahan. Pada setiap upacara tersebut memiliki nilai, waktu, serta alat peralatan terutama yang digunakan dalam pelaksanaan upacara pernikahan serta karena hubungan pernikahan menyebabkan suatu keluarga terikat oleh ikatan yang disebut *masseddi siri* yang berarti bersatu dalam mendukung dan mempertahankan kehormatan keluarga kedua belah pihak.⁴⁰

³⁹Abd. Kadir Ahmad, *perkawinan pada berbagai Etnis di Sulawesi selatan dan sulawesi Barat* (Makassar: Indobis Publishing, 2006, h. 10.

⁴⁰Susan Bolyard Millar, *Perkawinan Bugis: Refleksi Status Sosial dan Budaya di Balikny* (Cet. I; Makassar: Ininnawa, 2009), h. 89.

1. Jenis Pernikahan

a. Pernikahan yang Ideal

Pernikahan yang ideal bagi suku Bugis Sinjai atau bugis lainnya ialah pernikahan seorang lelaki maupun perempuan mendapat jodohnya dalam lingkungan keluarganya, baik dari pihak ibu maupun pihak ayah. Pernikahan dalam lingkungan keluarga dapat semakin mempererat hubungan kekeluargaan (kekerabatan) jenis pernikahan itu, yaitu siala *massaposiseng*, *massapokedua*, dan *massapoketellu*.⁴¹

1) Siala *Massaposiseng*

Siala massaposiseng merupakan menikah antara sepupu sekali, pernikahan itu juga disebut pernikahan *assialang marola*. Pernikahan yang lazim dilaksanakan oleh suku Bugis Sinjai yaitu antara sepupu (keluarga dekat) pernikahan ini banyak terjadi dalam lingkungan keluarga sendiri yang berlangsung turun-temurun yang diwarisi sejak zaman *riolo* (*Sure I Lagaligo*) terutama dari golongan bangsawan. Pernikahan yang demikian ini bertujuan agar harta kekayaan tidak jatuh ke tangan orang lain. Khususnya pada golongan bangsawan, pernikahan antar sepupu berarti keturunan bangsawan tidak akan berkurang atau hilang. Jadi, perjodohan yang diutamakan adalah perjodohan dalam lingkungan sendiri. Akan tetapi, dapat juga seseorang memilih jodoh dengan siapa saja, baik yang masih ada pertalian darah maupun dengan diluar lingkungan keluarga asal menurut agama yang sama.⁴²

2) Siala *Massapokedua*

⁴¹Andi Nugraha, *Adat Istiadat Pernikahan Masyarakat Bugis* (Cet. I; Makassar: CV Telaga ZamZam, 2001), h. 11.

⁴²Andi Nugraha, *Adat Istiadat Pernikahan Masyarakat Bugis*. h. 11.

Siala massapokedua adalah menikah antar sepupu dua kali, pernikahan ini biasa disebut pernikahan *assiparewesenna* artinya kembali ke karabat.⁴³

3) *Siala Massapoketellu*

Siala Sappokatellu adalah nikah antar sepupu ketiga kali. Pernikahan ini disebut juga pernikahan *ripasirewasengngi* atau *ripadeppe mabelae*. Artinya menghubungkan kembali kekerabatan yang agak jauh.⁴⁴

b. Pernikahan Tidak Terpuji

Jika seseorang menikah dengan orang lain dengan tidak disetujui dengan orang tuanya (kawin lari), orang tersebut disisihkan dari keluarganya bahkan ada kalanya anak tersebut tidak lagi diakui sebagai anak oleh orang tuanya. Kawin lari dapat dibedakan atas tiga jenis, yakni:

1) *Silariang*

Silariang berarti sama-sama lari atas dasar kehendak bersama setelah mengadakan mufakat untuk lari secara rahasia. Keduanya menetapkan waktu untuk bersama-sama menuju rumah penghulu adat, keduanya juga minta dilindungi dan selanjutnya minta dinikahi.⁴⁵

2) *Dilariang*

Berarti dilarikan, si laki-laki memaksa si perempuan kerumah penghulu adat untuk minta dilindungi dan selanjutnya minta dinikahkan dengan perempuan Larianya.⁴⁶

3) *Elo Ri Ale*

⁴³Andi Nugraha, *Adat Istiadat Pernikahan Masyarakat Bugis*. h. 11.

⁴⁴Andi Nugraha, *Adat Istiadat Pernikahan Masyarakat Bugis*. h. 11.

⁴⁵Andi Nugraha, *Adat Istiadat Pernikahan Masyarakat Bugis*. h. 12.

⁴⁶Andi Nugraha, *Adat Istiadat Pernikahan Masyarakat Bugis*. h. 13.

Artinya melarikan diri, pernikahan terjadi karena perempuan datang sendiri kepada pihak laki-laki untuk minta dinikahi dengan laki-laki tertentu yang telah dipilihnya. Akan tetapi, pernikahan yang baik menurut masyarakat suku Bugis Sinjai adalah pernikahan yang disertai oleh keluarga dari kedua belah pihak. Oleh karena itu, pelaksanaan suatu rangkaian upacara pesta pernikahan adalah suatu proses panjang dan penglibatan keluarga dari kedua belah pihak yang dimulai dari awal pengurusannya sampai upacara setelah pernikahan, jadi harus dilalui langkah-langkah yang tepat, bijak, agamis, dan kultural.⁴⁷

2. Pembatasan Jodoh

Pengertian perjodohan kurang lebih sama saja pada daerah lainnya yaitu jenis ikatan pernikahan dimana pengantin pria dan wanitanya dipilihkan oleh pihak ketiga bukan oleh satu sama lain, biasanya dibentuk oleh orang tua, kerabat dekat, teman atau pihak ketiga lainnya yang terpercaya.⁴⁸

Perjodohan adalah upaya untuk melakukan atau menyatukan kedua anak manusia dengan salah satu pihak dengan adanya unsur suatu pemaksaan. Dan menurut beberapa ahli ulama' mengatakan bahwa, perjodohan ialah suatu pernikahan atau perkawinan yang dilaksanakan bukan atas kemauan sendiri dan juga terdapat unsur desakan atau tekanan dari pihak orang tua ataupun pihak yang hendak menjodohkan.⁴⁹

⁴⁷Andi Nugraha, *Adat Istiadat Pernikahan Masyarakat Bugis*. h. 13.

⁴⁸kripsi Syahril Akbar, NIM: 10400113034 *Dinamika Perjodohan Dalam Pernikahan Endogami di Desa Tritiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba Analisis* (Maslaha Al-Mursala), Universitas Islam Negeri (UIN) Alaudin Makassar, 2017.

⁴⁹Prayogo Kuncoro Insumar, "Perjodohan Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian", *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 6, No. 2, (2017), h. 1.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. *Desain Penelitian*

Metode adalah aspek yang penting dalam penelitian. Metode adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai yang dikehendaki, untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan⁵⁰ Oleh karena itu peneliti menjelaskan hal-hal terkait dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan peneliti untuk mendapatkan dan mengumpulkan data informasi adalah dengan melakukan penelitian lapangan atau (*field research*) dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang mengedepankan penelitian data dengan berlandaskan pada pengungkapan apa-apa yang diungkapkan oleh pihak yang berkompeten dari data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambaran dan bukan angka-angka. Dengan kata lain metode kualitatif sebagai metode penelitian yang menghasilkan kata-kata teoritis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁵¹

Menurut zuwardi yang dimaksud penelitian kualitatif adalah penelitian yang menitikberatkan pada keutuhan sebuah fenomena dalam rangka mengkaji dari sikap

atau tindakan individu di tengah lingkungan sosialnya dengan segala subjektifitas

⁵⁰Asep Saepul Muhtadi, *Metode Penelitian Dakwah* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015) h. 1.

⁵¹Lexy J. Moloeng, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Revisi 2018) h. 4.

pemaknaannya.⁵²

Dalam penelitian kualitatif, peneliti berupaya mendeskripsikan sesuai dengan fokus penelitian dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. karena itu, data-data yang disajikan dalam penelitian ini dalam bentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka-angka. Data ini dikumpulkan dan diperoleh langsung dari sumbernya, dicatat dan diolah sendiri, yang semua ini diperoleh dari lapangan penelitian yang berupa hasil wawancara dari pihak yang berkompeten.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini untuk memahami secara mendalam tentang budaya lokal menjelang hari pernikahan adat di Kecamatan Sinjai Selatan.

a. Pendekatan *Historis*

Melalui pendekatan sejarah, seseorang diajak untuk memasuki keadaan sebenarnya berkenaan dengan penerapan suatu peristiwa. Pendekatan ini dimaksudkan sebagai usaha untuk mengetahui peristiwa dalam lingkup fenomena yang telah terjadi dalam integrasi budaya Islam dengan budaya lokal dalam adat menjelang hari pernikahan di Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai seperti latar belakang terjadinya integrasi budaya Islam dengan budaya lokal dalam prosesi adat pernikahan pada masyarakat setempat. Sejarah atau historis ialah suatu ilmu yang di dalamnya dibahas berbagai peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang dan pelaku dari peristiwa tersebut. Menurut ilmu ini, segala peristiwa dapat dilacak dengan melihat kapan peristiwa itu terjadi, di mana, apa sebabnya dan siapa yang terlibat dalam peristiwa

⁵²Zuwardi Endraswara, *Metodologi Penelitian Kebudayaan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003) h. 16.

tersebut.⁵³ Melalui pendekatan sejarah seseorang diajak untuk memasuki keadaan yang sebenarnya berkenaan dengan penerapan suatu peristiwa.

b. Pendekatan *Antropologis*

Pendekatan *antropologis* dapat diartikan sebagai salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktek kebudayaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini, agama tampak akrab dan dekat dengan masalah-masalah yang dihadapi manusia dan berupaya menjelaskan dan memberikan jawaban.⁵⁴ Pendekatan *antropologis* dalam penelitian ini adalah untuk memahami kegiatan manusia dan bercerita tentang hidup manusia dalam budaya. Maka dengan pendekatan ini, permasalahan dalam agama terlihat jelas. Dengan pendekatan ini juga dapat mendeskripsikan masalah-masalah yang fenomenal.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini terletak di Desa Gareccing, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai. berusaha mengungkapkan suatu peristiwa seobjektif mungkin, selain itu peneliti juga memilih informan sebagai sumber utama menggali data yang memiliki kompetensi pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang adat menjelang hari pernikahan selain itu karena adanya kesediaan refrensi, data, terkait dengan jarak lokasinya sehingga peneliti meminimalisir dana dan mudah dijangkau, serta bahasa yang digunakan juga bahasa khas daerah Bugis Sinjai.

⁵³Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) h. 46-47.

⁵⁴Hasan Shadily, *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia* (Cet. IX; Jakarta: Bina Aksara, 1983) h. 1.

C. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini memfokuskan pada masalah yang menjadi objek penelitian supaya tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian, maka peneliti memfokuskan pada Pandangan Masyarakat terhadap budaya Islam dan budaya lokal adat sinjai menjelang hari pernikahan di Desa Gareccing Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai.

D. Deskripsi Penelitian

Pandangan masyarakat adalah pendapat seseorang yang berkecimpung dalam daerah. Kemudian Pendapat tersebut peneliti fokuskan terkait budaya lokal pernikahan adat di daerah menjelang hari pernikahan.

E. Sumber Data

Data adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian (analisis atau kesimpulan). Data dapat digolongkan menjadi dua macam, data kualitatif dan data kuantitatif.⁵⁵

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang sesuai dengan fokus penelitian. Adapun Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh, dalam penelitian kualitatif jumlah sumber data bukan kriteria utama, tetapi lebih ditekankan kepada sumber data yang dapat memberikan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindak selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁵⁶

Dalam hal ini peneliti menggunakan dua Sumber data, yaitu:

⁵⁵Wahid Murni, *Cara Mudah Menulis Proposal dan Laporan Penelitian Lapangan, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif: Skripsi, Tesis dan Disertasi* (Malang: UMPress, 2008) h. 41.

⁵⁶Lexy J. Moloeng, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, h. 157.

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.⁵⁷ Adapun data primer dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian di lapangan, dokumen, dan para informan kunci yaitu para pelaksana adat seperti pemuka adat, kepala desa, kepala dusun, tokoh agama dan beberapa tokoh masyarakat yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses pernikahan adat yang akan memberi informasi terkait dengan gambaran proses pelaksanaan dan pandangan Islam terhadap budaya lokal dalam adat menjelang hari pernikahan di Desa Gareccing Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai.

2. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang dikumpulkan diolah dan disajikan oleh pihak lain, yang biasanya dalam publikasi atau jurnal. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dengan menggunakan metode dokumenter dan jurnal yaitu: buku-buku ilmiah, pendapat pakar, dan literatur yang sesuai dengan tema dalam penelitian.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

1. Peneliti sendiri, setelah masalah lapangan terlihat jelas maka instrumen didukung dengan pedoman observasi, pedoman wawancara.
2. Alat perekam, digunakan sebagai alat untuk merekam data berupa suara yang diperoleh dari hasil wawancara atau interview.

⁵⁷Masri Singaribun, Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1989) h. 4.

3. Buku Catatan, digunakan sebagai alat untuk mencatat data-data penting atau pembuatan agenda-agenda yang akan dilaksanakan di lapangan.
4. Kamera, digunakan untuk mendokumentasikan gambar-gambar pelaksanaan menjelang Adat pernikahan.
5. Alat tulis, digunakan sebagai alat untuk mencatat data atau agenda penelitian.
6. Komputer/Laptop, digunakan sebagai media untuk mengumpulkan, menyusun serta mengelola hasil penelitian (berbentuk software) mulai dari awal hingga hasil penelitian siap untuk dipertanggungjawabkan.
7. Kendaraan (Motor), digunakan sebagai alat transportasi saat terjun ke lokasi penelitian.

G. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan beberapa metode diantaranya sebagai berikut:

1. Observasi atau melihat langsung Objek Penelitian

Observasi adalah cara pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara cermat dan sistematis.⁵⁸ Jadi dalam penelitian ini, peneliti melakukan penyelidikan dan melakukan pengamatan pada tempat yang dijadikan obyek penelitian. Peneliti mengamati langsung keadaan yang akan diteliti dalam hal ini budaya lokal dalam menjelang hari pernikahan di Desa Gareccing, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai.

a. Wawancara atau interview

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada informan atau narasumber berdasarkan tujuan penelitian. Wawancara ini dilakukan

⁵⁸S. Nasution, *Metode Research* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996) h. 106.

beberapa kali sesuai dengan keperluan peneliti yang berkaitan dengan kejelasan yang diteliti.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengambilan data mengenai hal-hal atau variabel yang terkait seperti foto dan video melalui *handphone*, alat perekam suara dan kamera.

H. Teknik Analisis Data

Sumadi Suryabrata mengatakan bahwa analisis data merupakan langkah yang paling kritis dalam penelitian. Analisis data adalah suatu cara yang digunakan untuk mengolah atau menganalisis data hasil penelitian yang selanjutnya diambil kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh.⁵⁹

Tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Editing atau pemeriksaan

Untuk mengetahui sejauh mana data-data yang telah diperoleh baik yang bersumber dari hasil observasi, wawancara ataupun dokumentasi, sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya, maka pada bagian ini penulis merasa perlu untuk menelitinya kembali terutama dari kelengkapan data, kejelasan makna kesesuaian serta relevansinya dengan rumusan

⁵⁹Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010) h. 40.

masalah dan data yang lainnya.⁶⁰ Dalam penelitian ini peneliti memeriksa kembali mengenai kelengkapan jawaban dari informan melalui transkrip wawancara.

2. Reduksi data

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang mempertajam atau memperdalam dan menyortir data dengan mengambil hal-hal yang diperlukan dan membuang yang tidak diperlukan. Data yang diperlukan maksudnya, data yang dapat secara langsung digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau rumusan masalah. Sedangkan data yang tidak diperlukan adalah data yang tidak relevan dengan pokok-pokok kajian, data yang sama, atau data yang digolongkan sama.⁶¹

3. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data ini merupakan sekumpulan informasi tersusun yang kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.⁶² Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

4. Verifikasi

Setelah dilakukan penyajian data maka langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Ini berdasarkan pada reduksi data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian. Kesimpulan

⁶⁰Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003) h. 125.

⁶¹Muhammad Yaumi, *Action Reserch; Teori, Model, dan Aplikasi* (Makassar: Alauddin Univercity Perss, 2013) h. 156-157.

⁶²Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif* (Cet. II; Yogyakarta: Penerbit Erlangga, 2009) h. 148.

awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid yang konsisten, saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan yang belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.⁶³ Jadi, peneliti dalam pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini melalui beberapa tahapan. Pertama, melakukan reduksi data. Kedua, peneliti melakukan penyajian data. Ketiga, peneliti melakukan penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan kesimpulan dari data yang sudah direduksi dan disajikan dalam bentuk narasi deskriptif.

⁶³Sugiono Sukanto, *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif dan R&C* (Cet. XXI; Bandung: Efabeta, 2015) h. 246-253.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis dan Demografis

Desa Gareccing merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai. Jarak dari Ibu kota Kecamatan kurang lebih 1.5 km, dapat ditempuh dengan kendaraan roda dua ataupun roda empat dengan waktu maksimal 1 jam⁶⁴.

Desa ini terdiri dari tiga Dusun, tiga RW, sebelas RT, Desa ini mempunyai batas-batas yaitu :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Talle
- b. Sebelah Selatan berbatasan kelurahan Sangiasseri
- c. Sebelah barat berbatasan dengan kelurahan Sangiasseri
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Alenangka⁶⁵

Transportasi di Desa ini lancar karena ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai, jalan darat didaerah ini semua sudah beraspal.

2. Kependudukan

Penduduk merupakan factor utama penggerak pada pembangunan, dengan demikian, potensi penduduk merupakan modal dasar dalam proses pembangunan jika segenap potensinya di manfaatkan dengan baik, tentunya dimaksudkan untuk mencapai cita-cita pembangunan desa.⁶⁶

Berdasarkan data monografi Desa Gareccing tahun 2022, Jumlah penduduknya adalah 2.325 jiwa (dua ribu tiga ratus dua puluh lima jiwa).

⁶⁴Dokumentasi, Kantor Desa Gareccing Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan Tanggal 10 Desember 2023.

⁶⁵Dokumentasi, Kantor Desa Gareccing Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan Tanggal 10 Desember 2023.

⁶⁶Dokumentasi, Kantor Desa Gareccing Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan Tanggal 10 Desember 2023.

3. Mata Pencaharian

Mayoritas penduduk Desa Gareccing berprofesi sebagai petani. Dengan demikian perekonomian masyarakat yang utama diperoleh dari sektor pertanian. Hal ini dapat didukung oleh ketersediaan lahan yang cukup luas.⁶⁷

Tabel 1.

No.	Status	Jumlah Orang	Sektor
1.	Pemilik Tanah Sawah	522	Tanam
2.	Pemilik Tanah Telaga/Labin	314	an
3.	Penyewa/Penyakap	-	Pangan
4.	Penyakap	97	Desa
5.	Buruh Tanah	55	Garecci
	Jumlah	988	ng
			Sumber

: Data Profil Desa Gareccing, 2023

, ..⁶⁸ sebagaimana dijelaskan secara rinci dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.

Penggunaan lahan yang ada di Desa Gareccing

No.	Penggunaan	Luas (Ha)
1.	Pemukiman	
	a. Pemukiman Pejabat	-

⁶⁷Dokumentasi, Kantor Desa Gareccing Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan Tanggal 10 Desember 2023.

⁶⁸Dokumentasi, Kantor Desa Gareccing Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan Tanggal 10 Desember 2023.

	b. Pemukiman Umum	64,5 Ha
2.	Pembangunan a. Perkantoran b. Sekolah c. Jalanan	0,33 Ha 0,32 Ha 21,60 Ha
3.	Pertanian Sawah a. Sawah irigasi b. Sawah setengah Tehnis c. Sawah Tadah Hujan	- 250,50 Ha 107,4 Ha
4.	Perkebunan a. Perkebunan Rakyat b. Perkebunan Negara c. Ladah/Tegalan	23,6 Ha - 45,00 Ha
5.	Perikanan a. Tambak b. Kolam c. Empang	- - - -
6.	Hutan a. Hutang Lindung b. Hutan Produksi c. Hutan Suaka d. Padang Rumput	- - - 15,50 Ha

7.	Tanah Perkebunan	6,80 Ha
8.	Lokasi Mesjid	1,29 Ha
9.	Lokasi Pustu	0,3 Ha
10.	Lokasi Posyandu	0,3 Ha
11.	Lokasi Sekolah	0,8 Ha
12.	Lainnya	79,56 Ha

Sumber: Data Profil Desa Gareccing 2023

4. Struktur Organisasi Desa Gareccing

Struktur organisasi adalah salah satu sarana yang digunakan manajemen untuk mencapai sasarnya. Karena sasaran diturunkan dari strategi organisasi secara keseluruhan, logis kalau strategi dan struktur harus terkait erat. Tepatnya struktur harus mengikuti strategi.⁶⁹

Masyarakat Desa Gareccing dalam kesehariannya dikendalikan oleh sebuah lembaga, yaitu pemerintahan Desa, yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa, dan dibantu oleh seorang Sekretaris Desa, dan 3 (tiga) Kepala Urusan, 3 (tiga) Kepala Seksi, 3 (tiga) Kepala Dusun, serta 3 (tiga) Rukun Warga dan 10 (sepuluh) Rukun Tetangga. Dalam membuat dan menentukan kebijakan di Desa, dibantu dan diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa yang beranggotakan 11 (sebelas) orang.

⁶⁹Dokumentasi, Kantor Desa Gareccing Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan Tanggal 10 Desember 2023.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2015, Permendagri No.83 Tahun 2015 dan Peraturan Bupati No.30 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Organisasi Pemerintah Desa di Sinjai terdiri dari :

a. Kepala Desa

b. Sekretaris Desa

c. Pelaksana Tehnis, meliputi :

1) Kasi Pemerintahan

2) Kasi Kesra

3) Kasi Pelayanan

d. Pelaksana Urusan Administrasi Pemerintah Desa, meliputi :

1) Kaur TU dan Umum

2) Kaur Keungan

3) Kaur Perencanaan

e. Pelaksana Kewilayahan yaitu Kepala Dusun⁷⁰

B. Exsistensi Adat Menjelang Pernikahan

1. Mengenal Keunikan Suku

Acara pernikahan merupakan bentuk perjanjian nikah yang dilakukan oleh pihak laki-laki dan perempuan dan tidak asing lagi buat kita tentang adat menjelang pernikahan di Desa Gareccing Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai. Pernikahan dalam bahasa Gareccing atau bugis disebut *Mappabbotting*. Berbeda dengan acara-acara pesta pernikahan yang berlangsung atau dilakukan di sebuah gedung.

⁷⁰Dokumentasi, Kantor Desa Gareccing Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan Tanggal 10 Desember 2023.

Mappabotting ini dilakukan apabila sudah ada persetujuan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan, pernikahan atau *mappabotting* di Desa Gareccing memiliki cerita yang sangat unik mengenai acara pernikahan. Sebelum pernikahan ada syarat yang dinamakan *madduta*, *madduta* ini adalah pihak keluarga laki-laki melamar perempuan dengan adanya uang *panai* untuk acara yang nantinya juga berlangsung di rumah perempuan.⁷¹ *Madduta* merupakan proses tawar-menawar sama halnya seperti pembeli dengan penjual dalam sistem jual beli. Bila mana sudah ditentukan waktu pernikahan, dua hari sebelum acara *mappabotting* ada juga yang dinamakan *Accado-cado*. Yaitu semua keluarga berdatangan menyambut rasa kebahagiaan karena ada salah satu keluarganya yang akan melangsungkan pernikahan, dan mereka dengan bergotong royong bekerja untuk kesiapan acara pernikahan.⁷²

Adapun syarat pernikahan lainnya dalam suku Bugis di Desa Gareccing Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai yaitu *Madduppa Ade`* dan *wenni appacingeng*. *Madduppa Ade`* adalah menyambut keluarga mempelai, sedangkan *appacingeng* merupakan malam suci yang dimana anak yang akan melaksanakan pernikahan dihias dengan beberapa kosmetik tradisional. Mungkin saja anda merasa penasaran dengan sukubugis yang ada di Desa Gareccing ini.⁷³

Keunikan suku ini melambangkan bahwa masih ada suku yang sangat disiplin dan mempercayai tentang masa silam masa lampau, menurut suku bugis apabila ada satu syarat yang ditinggalkan atau tidak dilaksanakan konon katanya keluarga yang sudah melaksanakan pernikahan akan mengalami mandul atau tidak mempunyai anak.

⁷¹ Nurhalifa (37 tahun), Masyarakat, *Wawancara*, Bikeru Satu, 10 desember 2023

⁷² Nurhalifa (37 tahun), Masyarakat, *Wawancara*, Bikeru Satu, 10 desember 2023

⁷³ Andi Sugianto, (29 Tahun), KADUS, *Wawancara*, Gareccing, 5 Desember 2023

Perkawinan di tanah Bugis terhusus di Desa Gareccing bukan hanya bertujuan mengawinkan anak yang kita lahirkan, akan tetapi lebih dari pada itu yakni ingin mempersatukan kedua rumpun keluarga besar. Menjadikan kehidupannya menjadi baik dan berberkah, saling menghargai, saling asih, asuh dan saling asah antara satu dengan yang lain. Kalangan masyarakat adat yang masih kuat memegang prinsip kekerabatan yang berdasarkan prinsip keturunan, maka pernikahan merupakan suatu nilai hidup untuk dapat meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan sosial yang bersangkutan, sehingga pernikahan yang demikian dirayakan dengan segala bentuk dan cara yang berbeda. Ada kalanya upacara pernikahan hanya sekedar memperingati momentum sejarah, tetapi kadang-kadang upacara pernikahan terlalu berlebihan sehingga banyak mendatangkan mudarat dan dampak negatif bagi masyarakat.⁷⁴

Adat pernikahan yang ada pada pada Desa Gareccing Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai pada dasarnya memiliki fungsi seperti pada penjelasan sebelumnya, namun seiring perkembangan zaman terjadi pergeseran/perubahan termasuk perubahan nilai sehingga mengakibatkan munculnya anggapan-anggapan miring terhadap adat pernikahan Bugis tersebut, diantaranya adalah:

a. Ritual adat pernikahan Bugis terhusus di Desa Gareccing Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai sebagai ajang pamer status sosial, ajang gengsi keluarga kedua mempelai. Maka dibuatlah pesta yang sangat meriah untuk menghindarkan diri dari perkataan negatif orang lain. Misalnya anggapan pernikahannya sederhana disebabkan karena kurangnya dana dan lain sebagainya.

b. Ritual adat pernikahan Bugis di desa Gareccing merupakan bentuk pemborosan dan cenderung materialistis, hal ini dapat dilihat dari biaya yang dihaiskan dalam proses tersebut. Termasuk juga tingginya harga

⁷⁴Muslimin (51 Tahun), Masyarakat, *Wawancara*, Gareccing, 3 Desember 2023

balanca/pappenre (biaya acara pernikahan) yang dibebankan oleh keluarga calon mempelai perempuan kepada keluarga calon mempelai laki-laki. Belum termasuk biaya mahar, tenda untuk pernikahan, tata rias, busana dan lain sebagainya.⁷⁵

C. Prosesi Adat Menjelang Hari Pernikahan di Desa Gareccing Kecamatan Sinjain Selatan Kabupaten Sinjai.

Suku Bugis Desa Gareccing adalah suku yang sangat menjunjung tinggi harga diri dan martabat. Suku ini sangat menghindari tindakan-tindakan yang mengakibatkan turunnya harga diri atau martabat seseorang. Jika seorang anggota keluarga melakukan tindakan yang membuat malu keluarga yang biasa di sebut *mappakasiri`*, maka ia akan di usir atau dibunuh. Namun, adat ini sudah luntur di zaman sekarang ini. Tidak ada lagi keluarga yang tega membunuh anggota keluarganya hanya karena tidak ingin menanggung malu dan tentunya melanggar hukum. Sedangkan adat malu masih dijunjung oleh masyarakat Bugis kebanyakan walaupun tidak seketat dulu, tapi setidaknya masih diingat dan dipatuhi.⁷⁶

Pesta pernikahan di Desa Gareccing bukan sekedar upacara perjamuan biasa, tetapi lebih kepada peningkatan status sosial. Oleh karena itu, tak jarang sebuah keluarga menjadikan pesta pernikahan sebagai ajang untuk meningkatkan status sosial mereka.⁷⁷

Bagi orang Bugis Desa Gareccing proses (*madduta*) peminangan yang harus dilakukan oleh mempelai pria. Hal ini menunjukkan suatu upaya untuk menghargai kaum wanita dengan meminta restu dari kedua orang tuanya. Penghargaan terhadap perempuan juga dapat dilihat dengan adanya pemberian mahar berupa mas kawin dan uang belanja yang cukup tinggi dari pihak laki-laki

⁷⁵Andi Sugianto, (29 Tahun), KADUS, *Wawancara*, Gareccing, 5 Desember 2023

⁷⁶Nurhalifa (37 tahun), Masyarakat, *Wawancara*, Bikeru Satu, 10 Desember 2023

⁷⁷Andi Sugianto, (29 Tahun), KADUS, *Wawancara*, Gareccing, 5 Desember 2023

kepada pihak perempuan. Keberadaan mahar sebagai hadiah ini merupakan isyarat atau tanda kemuliaan perempuan.

Ada tiga tahap dalam proses pelaksanaan upacara pernikahan masyarakat Bugis Sinjai pada umumnya yaitu, tahap pra-nikah, tahapan nikah, dan tahap setelah nikah. Bagi masyarakat suku Bugis Sinjai, menganggap bahwa upacara pernikahan merupakan sesuatu hal yang sangat sakral, artinya mengandung nilai-nilai yang suci. Oleh sebab itu dalam rangkaian proses pernikahan harus ditangani oleh orang-orang yang benar ahli dalam menangani pernikahan tersebut. Adapun proses adat pernikahan suku Bugis Sinjai yaitu:

1. Tahap Pra-Nikah

Dalam upacara pernikahan masyarakat bugis hususnya di Desa Gareccing Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai yang disebut “*Mappabotting*”, terdiri atas beberapa tahap kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan rangkaian yang berurutan yang tidak boleh saling tukar menukar, kegiatan ini hanya dilakukan pada masyarakat yang ada di Desa Gareccing yang betul-betul masih melihat Adat Istiadat mereka. Pada masyarakat Desa Gareccing saat sekarang ini yang masih kental dengan kegiatan tersebut, karena hal itu merupakan hal yang sewajarnya dilaksanakan karena mengandung nilai-nilai sarat akan makna, diantaranya agar kedua mempelai dapat membina hubungan yang harmonis dan abadi sehingga pernikahan antar dua keluarga tidak retak. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi:⁷⁸

a. Mammanu-manu

Dulu *mammanu`-manu`* merupakan kegiatan yang dilakukan oleh keluarga laki-laki untuk menyelidiki status dari gadis yang hendak dipinang. Biasanya *mammanu-manu* diwakili oleh perempuan dari keluarga laki-laki yang dianggap mampu untuk melakukan pembicaraan awal keluarga calon mempelai.⁷⁹

Proses ini dilakukan sebelum upacara pernikahan. Calon mempelai laki-laki akan mendatangi orang tua mempelai perempuan dan meminta izin

⁷⁸Nurhalifa (37 tahun), Masyarakat, *Wawancara*, Bikeru Satu, 10 desember 2023

⁷⁹Nurdin, 57 tahun, Pemangku Adat, *wawancara*: Bontonyeleng 20 Desember 2023

untuk mempersunting gadis pujaannya. Momen ini juga dimanfaatkan untuk membahas besaran nilai uang panai dan mahar jika memang keluarga mempelai perempuan menerima pinangan sang laki-laki. Proses *Mammanu-manu* itu sudah dapat diketahui dengan jelas nama lengkap perempuan tersebut dan nama orang tua, serta keluarga. Ini sebagai bagian dari perjamuan awal, dan ditelusuri lebih lanjut informasi dari orang tua si perempuan mengenai beberapa alternatif yang menurutnya kriteria laki-laki yang akan dijodohkan untuk anak perempuannya itu. Tidak jarang juga seorang laki-laki mudah jejak memulai aktifitas seperti ini, memberikan kepada orang tuanya tentang kriteria perempuan pilihannya yang tepat akan mendapinginya kelak. Dari pengalaman di lapangan, meskipun kenyataannya penetapan pilihan masih sangat variatif, namun pilihan pada umumnya akan jatuh pada anak-anak perempuan yang dipertimbangkan layak oleh orang tua lelaki.⁸⁰

Proses *mammanu-manu* dilakukan pada zaman dahulu karena menurut kepercayaan masyarakat bugis Sinjai bahwa dahulu orang yang menikah biasanya tidak saling mengenal antara pria dan wanita bahkan keduanya kadangkala tidak pernah bertemu maka dilakukanlah langka *Mammanu`-manu`*. Saat sekarang ini, tidak perlu banyak melakukan *Mammanu-manu`* karena mayoritas calon telah ditentukan oleh orang tua mempelai laki-laki yang sudah betul-betul dikenal. Ataupun calon mempelai perempuan telah dikenal akrab oleh calon mempelai laki-laki.¹⁵ bahkan dizaman sekarang pun pemilihan jodoh sebagian besar tidak lagi melibatkan kedua orang tua dalam arti lain bahwa laki-laki yang hendak menikah sudah memiliki pilihannya sendiri. Karena pernikahan masa kini tidak harus memakai adat termasuk dalam sistem perjodohan yang telah membudaya dikalangan masyarakat, terlepas dari itu kita harus kembali pada ajaran agama tidak membeda-bedakan dari status sosialnya, asalkan proses pelaksanaannya haruslah berpedoman seperti dianjurkan dalam Al-quran dan As-sunnah. Setelah kegiatan ini selesai yakni *Mammanu-manu`* pihak keluarga lelaki membicarakan atau mendiskusikan mengenai gadis yang akan telah ditemui pada saat *Mammanu-manu`* sebelum mengambil langka pelamaran atau dalam bahasa bugis *Madduta*. Dalam pembicaraan pihak keluarga ini jika semua telah disetujui akan dianggap layak dijadikan istri/menantu kelak maka dilakukanlah langka berikutnya yaitu *Madduta*.⁸¹

b. Madduta

⁸⁰Disertasi H.M Dahlan. M, Islam dan budaya Lokal (Makassar : 2012), h.194

⁸¹Disertasi H.M Dahlan. M, *Islam dan budaya Lokal* (Makassar : 2012), h.194

Madduta biasa pula diistilakan yakni meminang, dahulu kala proses ini dilakukan secara berkali-kali sampai ada kata sepakat pinangan itu diterima atau tidak, kalau diterima pihak keluarga laki-laki datang membicarakan hal-hal yang dibutuhkan dalam perkawinan utamanya uang belnja. Pada proses *Mammanu-manu* sebelumnya diawali secara rahasia dan sembunyi-sembunyi, maka untuk proses *Madduta* ini diadakan dengan cara terang-terangan. *Madduta* adalah utusan resmi keluarga laki-laki kerumah perempuan untuk menyampaikan amanat secara terang-terangan apa yang telah dibicarakan sebelumnya pada waktu *mammanu-manu`*. Oleh Karena sifatnya terang-terangan pada acara ini pihak keluarga perempuan mengundang pihak keluarga terdekatnya serta orang-orang yang dianggap bisa mempertimbangkan hal lamaran pada waktu pelamaran. Setelah rombongan *to madduta* (utusan) datang, kemudian dijemput dan dipersilahkan duduk pada tempat yang telah disediakan. Dimulailah pembicaraan *to madduta* dengan *to riaddutai*, kemudian pihak perempuan pertama mengakat bicara, lalu pihak pria mengutarakan maksud kedatangannya.⁸²

Setelah juru bicara pihak laki-laki, mengutarakan maksud dan keterangan yang pada intinya diselingi pertanyaan formalitas, apakah gadis yang akan dilamar sudah disimpan, atau menerima lamaran pihak lain sebelumnya, dengan harapan agar lamaran yang diajukan dapat diterima, maka selanjutnya juru bicara pihak perempuan menjawab dan apa bila pihak perempuan menerima maka akan mengatakan „*Komakkoitu adatta, sorokni tangangka, nakkutananga tokki*” yang artinya bila demikian tekad tuan, pelajirlah saya dan sya pelajari tuan, atau dengan kata lain pihak perempuan menerima, maka dilanjutkan dengan pembicaraan selanjutnya yaitu *Mappasiarekkeng*.⁸³

Berikut ini salah satu contoh dialog *To Madduta* dengan *To Riaddutai*.

To Madduta : *Duami kuala sappo, unganna panasae belona kanu* (Hanya dua yang menjadi tumpuan kami kejujuran dan hati yang bersih). *Iyaro bunga rositta tepu tabbaka toni, engka naga sappona* (Kembang ros itu cukup mekarlah, apakah sudah ada yang melindunginya?)

To Riaddutai : *Degaga pasa rikampongta, balanca riliputta mulinco mabela* (Apakah tidak ada gadis di negeri bapak sehingga jauh bapak mencari)

⁸²Muslimin (51 Tahun), Masyarakat, *Wawancara*, Gareccing, 3 Desember 2023

⁸³Nurhalifa (37 tahun), Masyarakat, *Wawancara*, Bikeru Satu, 10 desember 2023

To Madduta : *Engka pada ri liputta, balanca ri kampongta , nakiya nyawami kusappa* (Ada juga gadis negeri kami, tetapi yang kucari adalah hati yang suci/budi pekerti yang baik.

To Riaddutai : *Iganaro elo ri bungata, bunga temmaddaunge, temmattake* (Siapa yang ingin pada anak kami yang tidak punya pengetahuan sedikitpun)

To Madduta : *Taroni temmadaung, temmatakke* (Biarlah tidak tahu apa-apa, karena perhiasan yang tak kunjung layu, akan kuhadiakan pelita hidupku).⁸⁴

Demikian contoh dialog antara pihak laki-laki dan pihak perempuan yakni *to madduta* dan *to riaddutai*, kalimat bahasanya yang mengandung arti yang indah. Setelah juru bicara laki-laki mengutarakan maksud dan tujuannya maka pihak perempuan mengutarakan apa sang gadis sudah ada yang menyimpannya atau melamarnya atau belum. Dalam proses ini biasanya jika belum ada kata sepakat maka pihak laki-laki memberikan waktu beberapa hari pada pihak wanita untuk mempertimbangkan maksud dan tujuan pihak laki-laki.

c. Mappasiarekkeng

Mappasiarekkeng berarti mengukuhkan kembali kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya, acara ini dilaksanakan ditempat mempelai perempuan. Pengukuhan kesepakatan ditandai dengan pemberian hadiah pertunangan dari pihak mempelai pria kepada pihak mempelai wanita sebagai *Passeo* atau (pengikat), berupa sebuah cincin emas dan sejumlah pemberian simbolis lainnya seperti tebu sebagai simbol kebahagiaan, *panasa* (buah nangka) sebagai simbol *minasa* (pengharapan), sirih pinang (*leko*), *sokko* (nasi ketan) simbol kebersamaan, dan berbagai kue-kue tradisioanal lainnya.⁸⁵

Mappasiarekkeng artinya memantapkan pembicaraan setelah proses melamar dilaksanakan. Pada pembicaraan *Mappasiarekkeng*, biasanya juga ditindaklanjuti dengan mengikat dengan kuat atau menyimpulkan kembali kesepakatan yang telah dibicarakan bersama pada proses *Madduta* sebelumnya. *Mappasiarekkeng* ini sudah merupakan lamaran resmi dan biasanya disaksikan oleh keluarga dan kenalan yang lebih ramai lagi baik

⁸⁴Nurdin, 57 tahun, Pemangku Adat, *Wawancara*: Bontonyeleng 20 Desember 2024

⁸⁵Nurdin, 57 tahun, Pemangku Adat, *Wawancara*: Bontonyeleng 20 Desember 2023

dari utusan pihak laki-laki maupun pihak perempuan dengan menggunakan pakaian yang formal atau resmi. Pada saat *Mappasiarekkeng* dibicarakan secara terbuka segala sesuatu terutama mengenai hala-hal yang prinsipil atau ini sangat penting karena kemudian akan diambil kesepakatan atau mufakat bersama, kemudian dikuatkan kembali keputusan tersebut dengan cara *Mappasiarekkeng* atau pertunangan secara resmi. Selain itu hal prinsipil juga dibicarakan pada saat *Mappasiarekkeng* kedua belah pihak bersama-sama mengikat janji yang kuat atas kesepakatan pembicaraan yang dirintis sebelumnya. Dalam acara ini akan dirundingkan dan diputuskan segala sesuatu yang bertalian dengan upacara perkawinan.⁸⁶

Pada acara *Mappasiarekkeng* tersebut pihak laki-laki juga menyerahkan *doi pappenre`* yang jumlahnya berdasarkan kesepakatan kepada pihak perempuan untuk digunakan dalam pesta perkawinan, hal ini biasanya dilakukan oleh keluarga yang memiliki tempat tinggal jauh dari kediaman calon pengantin wanita. Penyerahan *doi pappenre`* dan hadiah-hadiah lainnya diwakili oleh kerabat atau sahabat terdekat orang tua mempelai laki-laki.

Dalam acara ini akan dirundingkan dan diputuskan segala sesuatu yang bertalian dengan upacara perkawinan⁸⁷, antara lain:

1) Faktor Keturunan

Masyarakat Bugis sebahagian besar masih kuat memegang unsur kebangsawanannya dalam memilih pasangan hidup dan menentukan jumlah uang belanja. Hal ini berkaitan dengan kehormatan suatu rumpun keluarga jika berasal dari silsilah keturunan *Puang*, *Karaeng* atau *Andi* dan *Tetta* (keturunan pemangku kekuasaan).⁸⁸

2). Faktor Status Sosial

Status sosial dalam kemasyarakatan juga menjadi salah satu dasar pertimbangan masyarakat Bugis dalam menjodohkan anak keturunannya dan menentukan harga pinangan laki laki. Hal ini didasarkan kepada prinsip bahwa

⁸⁶Nurdin, 57 tahun, Pemangku Adat, *Wawancara*: Bontonyeleng 20 Desember 2023

⁸⁷Andi Sugianto, (29 Tahun), KADUS, *Wawancara*, Gareccing, 5 Desember 2023

⁸⁸Andi Sugianto, (29 Tahun), KADUS, *Wawancara*, Gareccing, 5 Desember 2023

wanita yang memiliki kelebihan fisik (cantik), harta, pekerjaan bahkan telah menunaikan ibadah Haji adalah dambaan bagi setiap pria yang ingin meminangnya. Oleh karena menjadi sebuah kewajaran jika nilai pinangannya juga ikut melebihi dari jumlah yang biasa atau umum di dalam masyarakat Bugis itu sendiri.

3. Faktor Ekonomi

Pesta pernikahan adalah merupakan sebuah ajang sosial yang juga sarat dengan prestasi di dalam masyarakat. Moment pernikahan yang mewah dengan segala pernik-perniknya juga memberikan pengaruh terhadap kesuksesan sebuah pesta pernikahan. Kemeriahan ini dapat berlangsung manakala ditunjang oleh kesanggupan laki-laki memberikan uang panai yang sesuai keinginan keluarga wanita. Sudah barang tentu uang panai yang tinggi menjadi modal untuk melangsungkan pesta pernikahan yang dapat mengundang decam kagum keluarga dan undangan serta masyarakat si sekitarnya. Hal ini di ungkapkan oleh Hj Hamsiah selaku indo Botting.

*"Maittana mancaji indo botting. Maegana tau masewa tenda, baju bodo, sibawa baju botting. Engka to elo minreng yamaneng sibawa penne na sinru. Engka to biasa alena tommi mannasu yarega iya mannasu"*⁸⁹

Artinya:

(saya sudah lama menjadi *indo` botting*. Banyak orang yang sewa tenda, *baju bodo*, baju pengantin. Ada juga yang mau lengkap sampai piring dan sendoknya. Kalau mau tukang masak juga saya siapkan. Tapi biasanya mereka juga yang masak tapi kalau ada yang mau saya bisa.)

2. *Tanra Ezzo* (penentuan hari)

Penentuan acara puncak atau pesta hari pernikahan sangat perlu mempertimbangkan beberapa faktor, seperti waktu-waktu yang dianggap luang

⁸⁹Andi Sugianto, (29 Tahun), KADUS, *Wawancara*, Gareccing, 5 Desember 2023

bagi keluarga pada umumnya. Jika pihak keluarga, baik laki-laki atau perempuan, berstatus petani, biasanya mereka memilih waktu sesudah panen. Jika lamaran itu terjadi pada musim padi, biasanya hari yang dipilih adalah hari sesudah tanam padi atau sesudah panen. Disamping itu juga lebih banyak dipertimbangkan hari lahir perempuan (calon pengantin) karena yang lebih banyak menentukan hari jadi pernikahan/pesta adalah pihak perempuan. Penentuan hari pelaksanaan pernikahan juga dipercayakan kepada petunjuk orang tua atau orang yang diyakini mampu melihat hari baik (*Tanra Ezzo*). Adapun macam-macam nama untuk mencari hari baik yaitu:

- a. *Seddi ompo`na* (satu hari sebelumnya), pesta atau perkawinan tidak baik pesta perkawinan dan tidak baik mula jualan hanya apabila ada anak yang lahir asal hidup anak itu akan kaya insyaAllah
- b. Dua ompo`na baik menanam apasaja, seperti padi, coklat, merantau, pesta perkawinan baik kalau ada yang lahir mudah reskinya
- c. *Tellu ompo`na* tidak baik dalam mendirikan rumah, pesta perkawinan, atau anak yang lahir anak yang kurang reskinya
- d. *Eppa ompo`na* baik apa saja dikerjakan, jika menanam padi tidak disukai tikus, baik untuk perkawinan, mendirikan rumah
- e. *Lima ompo`na* tidak baik mendirikan rumah atau pesta perkawinan, hanya pergi merantau baik.⁹⁰

3. Upacara Menjelang Hari Pernikahan

Sejak tercapainya kata sepakat, maka kedua belah pihak keluarga sudah dalam kesibukan. Makin status sosial dari keluarga yang akan mengadakan pesta perkawinan itu lebih lama juga dalam persiapan. Untuk pelaksanaan perkawinan dilakukan dengan menyampaikan kepada seluruh sanak keluarga dan rekan-rekan. Hal ini dilakukan oleh beberapa orang wanita dengan menggunakan pakaian adat. Adapun hal-hal yang dilakukan sebelum acara akad nikah yaitu:

⁹⁰Nurhalifa (37 tahun), Masyarakat, *Wawancara*, Bikeru Satu, 10 desember 2023

a. Manre Ade` (Makan Adat)

Posisi makan berjamaah bersama para pembesar-pembesar yang ada di Desa Gareccing, *Manre Ade`* ini sudah turun temurun dalam masyarakat suku Bugis Sinjai hal ini sudah turun temurun dari leluhur. Ritual ini dilakukan pada waktu ada hajatan perkawinan namun hal ini dalam suku Bugis Sinjai *Manre Ade`* tidak hanya dilakukan ritual tersebut dalam pernikahan namun dilakukan dalam hajatan lainnya seperti khitanan (sunatan), dan dll. Proses dalam *Manre ade`* atau makan berjamaah dapat dilaksanakan rumah calon mempelai, Adapun hal-hal yang dipersiapkan dalam *Manre Ade`* seperti nasi ketang yang berwarna, putih, merah, hitam, dan kuning dalam satu piring saja dan tidak boleh dibedakan piringnya. *Mappanre botting* artinya menyuapi calon mempelai dengan makan *sokko* (nasi ketan) dengan *manu nasu likku* (ayam masak lengkuas) selama 3 kali suapan.⁹¹

b. Mappanre Temme (Khataman Al-quran)

Mappanre Temme (khatam Al-quran), dilaksanakan sebelum memasuki *Mappacing*, terlebih dilakukan acara khatam Al-quran sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT dan sanjungan kepada Nabi Muhammad SAW. Acara ini biasanya dilaksanakan pada sore hari atau sesudah shalat ashar dan dipimpin oleh seorang imam. Setelah itu, dilanjutkan acara makan bersama, Tradisi ini meskipun banyak yang setuju dan tidak setuju, harus ada pemahaman yang tajam. Pasalnya hamper seluruh umat Islam di Indonesia melestarikan tradisi ini. Terutama Bugis yang ada di Kabupaten Sinjai.⁹²

c. Mappacing

Mappacing mempunyai arti yaitu bersih. Terkadang di beberapa daerah Bugis, *Mappacing* dikenal dengan sebutan *mappacing*. Dalam bahasa Bugis, *Mappacing* merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk membersihkan segala sesuatu. *Mappacing bola sibawa lewureng* yang berarti membersihkan rumah dan tempat tidur. Adapun katan perintahnya „*Pacingi*“ yang berarti bersifat menyuruh atau memerintahkan untuk membersihkan. *Pacingi kasoro*“mu berarti bersihkan kasurmu. Upacara ini merupakan ritual pemakaian daun pacar ke tangan si calon mempelai. Daun pacar memiliki sifat magis dan melambangkan kesucian. Menjelang

⁹¹Nurhalifa (37 tahun), Masyarakat, *Wawancara*, Bikeru Satu, 10 desember 2023

⁹²Nurhalifa (37 tahun), Masyarakat, *Wawancara*, Bikeru Satu, 10 desember 2023

pernikahan biasanya diadakan malam pacar atau *wenni mappaci* (bugis) yang artinya malam mensucikan diri dengan meletakkan tumbukan daun pacar ke tangan calon mempelai. Orang-orang yang diminta meletakkan daun pacar adalah orang-orang yang punya kedudukan sosial yang baik serta memiliki rumah tangga langgeng dan bahagia. Malam *Mappacing* dilakukan menjelang upacara pernikahan dan diadakan di rumah masing-masing calon mempelai. Acara *Mappacing* merupakan suatu rangkaian acara yang sakral dan dihadiri seluruh *sanak* keluarga (family) dan undangan. Acara *Mappacing* memiliki hikmah yang mendalam, mempunyai nilai dan arti kesucian dan kebersihan lahir dan batin, dengan harapan agar calon mempelai senantiasa bersih dan suci dalam menghadapi hari esok yaitu hari pernikahannya.⁹³

Adapun untuk melaksanakan upacara *Mappacing* disiapkan 8 (delapan) macam peralatan yang mengandung makna khusus. Kesemuanya merupakan satu rangkuman kata yang mengandung harapan dan doa bagi kesejahteraan dan kebahagiaan calon mempelai. Peralatan tersebut antara lain:⁹⁴

1) Bantal (bermakna kesuburan) yang terbuat dari kain, berisi kapuk atau kapas, sebagai alas kepala pada saat tidur melambangkan kesuburan menurut cerita dahulu kala jika mencari calon istri, si pria tidak perlu melihat secara langsung si gadis tapi cukup dengan melihat hasil tenunannya, rapi atau tidak. Bila tenunannya rapi dan bagus maka pilihan pria akan jatuh kepada gadis tersebut.

2) Pucuk daun pisang (melembangkan kehidupan yang berkesinambungan) yang diletakkan diatas bantal, melambangkan kehidupan yang berkesinambungan sebagaimana keadaan pohon pisang yang setiap saat terjadi pergantian daun. Bagi masyarakat bugis diartikan sebagai kelanjutan keturunan. Diatas daun pisang, terkadang juga diletakkan gula merah (*golla cella*) dan kelapa muda (*kaluku lolo*). Dalam tradisi masyarakat bugis terhusus di Desa Gereccing, menikmati kelapa muda, terasa kurang lengkap tanpa adanya gula merah. Sepertinya, kelapa muda sudah identik dengan gula merah untuk mencapai rasa yang nikmat. Seperti itulah kehidupan rumah tangga, diharapkan suami-istri senantiasa bersama, untuk saling melengkapi kekurangan dan menikmati pahit manisnya kehidupan duniawi. Terakhir, *Mappacing* juga dilengkapi dengan lilin

⁹³Nurhalifa (37 tahun), Masyarakat, *Wawancara*, Bikeru Satu, 10 desember 2023

⁹⁴Nurhalifa (37 tahun), Masyarakat, *Wawancara*, Bikeru Satu, 10 desember 2023

sebagai simbol penerang. Maksud dari lilin, agar suami-istri mampu menjadi penerang bagi masyarakat di masa yang akan datang.

3) Sarung bugis (sebanyak tujuh lembar diletakkan secara berlapis-lapis diatas pucuk daun pisang *lipa''sabbe*) melambangkan martabat atau harga diri. Karena sarung bagi orang bugis khususnya di Sinjai dulunya merupakan penutup aurat. Tujuh lembar mengandung makna kebenaran, tuju dalam bahasa bugis berarti benar, *matujju* berarti berguna. Berdasarkan pengertian ini, para keluarga calon mempelai mengharapkan setelah melangsungkan perkawinan, pada hari-hari mendatang keduanya berguna bagi dirinya sendiri, maupun terhadap keluarga dan orang lain.

4) Daun nangka (melambangkan kesejahteraan dan berlimpah rezeki) yang dihubung-hubungkan satu sama lainnya sehingga berbentuk tikar bundar, diletakkan diatas tujuh lembar sarung tadi. Daun *panasa* (nangka) oleh orang bugis menghubungkan dengan kata *menasa* (cita-cita atau pengharapan). Hal ini mengandung makna agar calon mempelai nantinya setelah menikah memiliki pengharapan untuk membina rumah tangga dalam keadaan sejahtera murah rezeki. Daun nangka tentu tidak memiliki nilai jual, tapi menyimpan makna yang mendalam. Dalam mengarungi kehidupan dunia, ada dua sifat yang harus kita pegang, yaitu: kejujuran dan kesucian. Jadi dalam mengarungi bahtera rumah tangga, calon pengantin senantiasa berpegang pada kejujuran dan kebersihan yang meliputi lahir dan batin. Dua modal utama inilah yang menjadi pegangan penting, bagi masyarakat bugis-bulukmba dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

5) Lilin atau *Pesse Pelleng* (diharapkan calon pengantin dalam menempuh masa depannya akan selalu diberikan oleh Allah SWT) yaitu alat penerangan masa lalu sebelum orang mengenal minyak bumi dan listrik, yang terbuat dari kemiri yang ditumbuk halus dan dicampur dengan kapas agar mudah direkatkan pada lidi. Konon, zaman dahulu, nenek moyang kita memakai *Pesse* (lampu penerang tradsioanal yang terbuat dari kotoran lebah). Dimasa ini karena *pesse pelleng* sudah sulit untuk ditemukan, maka orang-orang menggantinya dengan lilin. Lilin itu diletakan berdekatan dengan daun *paccing*, yang mengandung makna agar calon mempelai dalam menempuh masa depannya senantiasa mendapat petunjuk daro Allah SWT.

6) Air yang ditaruh dalam sebuah mangkok sebagai tempat mencuci tangan bagi orang yang akan melakukan acara *mappaccing*, baik sebelum mengambil daun *paccing* maupun sesudah acara *mapapccing*.

7) Daun *paccing* (kesucian) adalah semacam daun tumbuh-tumbuhan (daun pacar) yang ditumbuk halus.

8) *Ka`do minyya`* (nasi ketan) Pelaksanaan *mappaccing* khususnya dimasyarakat Sinjai ini sudah jarang dirangkaikan dengan dzikir, hanya diundang tujuh pasang/ Sembilan pasang (suami istri) yang hidupnya terpandang dalam masyarakat (mempunyai jabatan atau materi) sebagai simbol agar kelak calon pengantin tersebut diharapkan dalam mengarungi bahtera rumah tangganya sama dengan orang yang memberi *paccing*.⁹⁵

Proses pelaksanaan *mappaccing* biasanya baru dilaksanakan setelah para undangan lengkap dimana sanak keluarga atau para undangan yang telah dimandatkan untuk meletakkan *paccing* telah tiba, acara dimulai dengan pembacaan barazanji atau shalawat nabi, setelah petugas barazanji berdiri, maka prosesi peletakan *paccing* dimulai oleh *indo botting* yang kemudian diikuti oleh sanak keluarga dan para undangan yang telah diberi tugas untuk meletakkan *paccing*.

Satu persatu para handai taulan dan undangan dipanggil didampingi oleh gadis-gadis pembawa lilin yang menjemput mereka dan memandu menuju pelaminan setelah selesai memberikan *paccing* mereka diantar ketempat duduknya semula. Demikian seterusnya bergantian sampai selesai tujuh, Sembilan, atau sebelas pasang suami istri yang diundang untuk memberi *paccing*. Acara *mappaccing* ini diakhiri dengan peletakan *paccing* oleh kedua orang tua tercinta dan ditutup dengan doa. Setelah itu para tamu dipersilahkan mencicipi hidangan *lise`bossara* (hidangan bossara) yang berupa kue-kue tradisional yang umumnya penuh dengan simbol-simbol. Misalnya *onde-onde malunra* (enak dan manis). Pada malam *mappaccing* biasanya juga berbagai acara dilakukan seperti *maddomeng* (main domi/kartu) serta permainan lain yang sedemikian rupa agar para tamu tidak tidur sampai upacara adat tersebut selesai.

⁹⁵Nurhalifa (37 tahun), Guru Seni dan Budaya, *Wawancara*, Bikeru Satu, 10 desember 2023

Hingga saat ini belum diketahui dengan pasti sejarah awal kapan kegiatan *mappaccing* ditetapkan sebagai kewajiban adat bagi suku Bugis sebelum pesta perkawinan. Namun menurut beberapa kelompok masyarakat di kabupaten Sinjai, prosesi *mappaccing* telah kita warisi secara turun-temurun dari nenek moyang kita, bahkan sebelum kedatangan agama Islam dan Kristen di bumi Andi Sultan Daeng Radja ini. Oleh karena itu, kegiatan itu sudah menjadi budaya yang mendarah daging dan sepertinya sulit terpisahkan dari ritual perkawinan masyarakat bugis khususnya di Desa Garecing Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai.⁹⁶

Mayoritas agama di daerah Bugis Sinjai menganggap *mappaccing* sebagai *sennu-sennungeng ri decengenge* (kecintaan akan kebaikan). Yang terjadi kemudian, pemuka agama berusaha untuk mencari legalitas atau adail *mappaccing* dalam kitab suci untuk memperkuat atau mengkokohkan tradisi ini., Alm Datuk Ri Tiro. Setelah prosesi mappacci selesai, keesokan harinya mempelai laki-laki diantar kerumah mempelai wanita untuk melaksanakan akad nikah (kalau belum melaksanakan akad nikah). Karena pada masyarakat Bugis Sinjai kadang melaksanakan akad nikah sebelum acara perkawinan dilangsungkan yang disebut istilah *Kawissoro* (nikah mundur). Kalau sudah melaksanakan *Kawissoro* hanya diantar untuk melaksanakan acara *matawa* dan *mappasikarawa* yang dipimpin oleh *Indo Botting*.

D. Nilai-nilai Islam dalam Tradisi Menjelang Hari Pernikahan Desa Garecing Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai

Setiap proses yang dilalui mengandung nilai-nilai kearifan di mana pelanggaran atas nilai-nilai tersebut menimbulkan konsekuensi atau akibat

⁹⁶Nurhalifa (37 tahun), Guru Seni dan Budaya, *Wawancara*, Bikeru Satu, 10 desember 2023

runtuhnya kehormatan pribadi, baik di lingkungan keluarga maupun di masyarakat. Nilai-nilai itu mampu dipahami secara arif dan bijaksana oleh generasi muda sehingga nilai tersebut tidak terkikis muda sehingga nilai tersebut tidak terkikis sebagaimana tudingan miring yang muncul selama ini. Nilai-nilai tradisi yang positif terkandung dalam proses pernikahan tersebut seharusnya dilestarikan dari generasi ke generasi tanpa menutup diri dari kritikan yang sifatnya membangun, untuk itu, makna pernikahan adat Bugis dalam rangka mengembalikan makna yang sesungguhnya tetap penting untuk dilakukan sebagai bahan renungan.

Ide-ide tersebut mengandung nilai yang mempengaruhi pendukungnya ketika dalam situasi tertentu mereka mengambil keputusan. Nilai-nilai itu merupakan warisan budaya karena dimiliki dan ditaati, dihormati dan dihargai, serta dibela dan dipertahankan oleh masyarakatnya. Dalam tradisi Bugis, pelanggaran atas nilai-nilai tradisi menimbulkan konsekuensi runtuhnya kehormatan pribadi, baik dalam keluarga maupun masyarakat.

Masyarakat provinsi Sulawesi Selatan terdiri atas berbagai macam etnis dan suku, dan masing-masing memiliki keragaman budaya yang berbeda-beda. Di dalam kehidupan masyarakat bugis di Sulawesi Selatan. Khususnya pada bugis yang ada di Kabupaten sinjai dikenal sebuah istilah *Pangadereng* (adat istiadat). *Pangadereng* ini adalah perwujudan bentuk dari kebudayaan masyarakat.⁹⁷

Keterbukaan orang Bugis dalam menerima Islam dalam *pangadereng* kemudian menambahkan dalam konsep membuktikan bahwa ada keterbukaan dalam dinamika kehidupan mereka kepatuhan masyarakat Bugis terhadap adat dan agama dilakukan secara bersamaan dan sama kuatnya. Dalam konsep

⁹⁷Hilmi Muhammadiyah, *Perempuan Bugis Naik Haji-Sebuah Tinjauan Antropologi* (Depok: Elsas, 2009), h. 3.

pangadereng terdiri atas lima unsur yang saling mengukuhkan. Dua diantaranya adalah *ade* (adat istiadat) dan *saraq* (syariat Islam).⁹⁸

Dalam uraian ini dalam suku Bugis Sinjai dikenal dengan adanya unsur *saraq* yang diterima dalam sistem *pangadereng*, selanjutnya perkembangan dengan serasi dalam kehidupan orang Bugis. Ketaatan orang bugis kepada *saraq* sama saja ketaatan mereka kepada aspek-aspek *pangadereng* (adat istiadat) lainnya. Faktor penunjangnya adalah karena nilai-nilai dan kaidah-kaidah kemasyarakatan dan tradisi yang terintegrasi dalam *pangadereng* tidak banyak konflik dalam berhadapan dengan syariat Islam. Penyebaran Islam pada awalnya hanya tertuju kepada sosial iman dan kebenaran tauhid. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S al-Rum/30:30.⁹⁹

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ
لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahannya:

Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.¹⁰⁰

Walaupun demikian, ada menjadi salah satu unsur dalam *pangadereng* (Adat Istiadat) berjalan seiring dengan pelaksanaan *saraq* ini menunjukkan bahwa orang Bugis Sinjai selalu terbuka perkembangan untuk kehidupan masa yang akan datang. Sekaligus tidak meninggalkan masa lampau yang sudah ada. Tradisi orang

⁹⁸Andi Rasdiyah, “Integrasi sistem pangadereng (ADAT) dengan sistem syariat Islam sebagai pandangan Hidup orang Bugis dalam Lontara Latoa” (disertasi Dokter, program pascasarjana IAIN sunan kalijaga, Yogyakarta, 1995), h. 221.

⁹⁹Andi Rasdiyah, “Integrasi sistem pangadereng (ADAT) dengan sistem syariat Islam sebagai pandangan Hidup orang Bugis dalam Lontara Latoa” (disertasi Dokter, program pascasarjana IAIN sunan kalijaga, Yogyakarta, 1995), h. 221

¹⁰⁰Al-Qur’an dan Terjemahannya (Kementrian Agama RI, Edisi Penyempurnaan, 2019) h. 586.

Bugis hanya mungkin memahami dengan baik konsep tentang *pangadereng* (adat istiadat) dan merupakan suatu ikatan utuh sistem nilai yang memberikan kerangka acuan bagi hidup bermasyarakat orang Bugis-bugis sedangkan *siri* (rasa malu) merupakan sikap hidup yang sangat mementingkan diri atau menjunjung tinggi rasa malu. Sebelum Islam masuk kedalam kebudayaan, ada 5 aturan yang merupakan acuan hidup masyarakat orang-orang bugis *ade, bicara, rapang, dan wari*. Setelah Islam masuk kedalam kebudayaan Bugis maka bertambah satu aturan yakni *saraq*.¹⁰¹

Pangadereng sebagai suatu yang memberikan kerangka acuan bagi kehidupan masyarakat Bugis yang ada di Desa Gareccing yang dianggap sebagai suatu yang keramat. Keyakinan orang Bugis di Gareccing ini dengan adanya *pangadereng* yang dianggap sebagai suatu yang harus dilakukan karena dianggap tidak lengkap serta tidak utuh jika tidak didukung oleh suatu sikap yang mensakralkannya akan merupakan suatu sistem nilai yang rapuk kedudukannya.¹⁰²

Islam menganjurkan kepada umatnya ketika mencari jodoh itu harus berhati memiliki hati yang baik laki-laki maupun perempuan, hal ini dikarenakan masa depan kehidupan rumah tangga itu berhubungan sangat erat dengan cara memilih suami maupun istri. Untuk itu kita sebagai orang Bugis harus memperhatikan kriteria dalam memilih pasangan hidup yang baik. Karena sebagaimana bahwa kaum muslimin itu adalah semua bersaudara, hal ini dijelaskan dalam Al-quran yaitu dalam Q.S al-Hujurat 49:10

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

¹⁰¹Bugis Blogger"" *eksistensi pangadereng sebagai falsafah hidup orang bugis*"" (12 januari 2015

¹⁰²Kiki Erwinda. *Islam dalam Pangadereng Pada Upacara Perkawinan di Kam. Baru Kec.Barebbo Kab.Bone*. (UIN Makassar. Skripsi. 2013), h. 41

Terjemahannya:

sesungguhnya orang-orang mikmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.¹⁰³

Dijelaskan pada ayat di atas bahwa pembaruan antara Islam dan budaya ini telah terlihat seperti dalam sistem pemilihan jodoh, Islam telah menyesuaikan diri terhadap adat perkawinan pada masyarakat, namun dalam Islam ada hal-hal yang dilarang sejalan dengan adat suku Bugis yakni larangan menikahi saudara kandung maupun saudara sepersusuan, dijelaskan dalam Q.S aL-Nisa/4:23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahannya:

Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu; anak-anak perempuanmu saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu; saudara-saudara perempuan ibumu; anak-anak perempuan dari saudara-saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu; ibu yang menyusuimu; saudara-saudara perempuanmu sesusuan; ibu isteri-isterimu (mertua); anak-anak perempuan dari isterimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu, dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹⁰⁴

Ayat di atas telah menjelaskan tentang larangan menikahi orang-orang terdekat yang memiliki aliran darah serta sepersusuan, ayat di atas juga telah

¹⁰³ Al-Qur'an dan Terjemahannya (Kementrian Agama RI, Edisi Penyempurnaan, 2019) h. 754.

¹⁰⁴ Al-Qur'an dan Terjemahannya (Kementrian Agama RI, Edisi Penyempurnaan, 2019) h. 109.

membuat pikiran masyarakat bugis bahwa pemilihan jodoh tidak harus dari keluarga dekat namun berlaku juga bagi diluar keluarga. Begitu pentingnya sebuah pernikahan sehingga dalam Al-Quran begitu banyak ayat yang menjelaskan tentang anjuran menikah.

Setelah masuknya Islam proses dalam pernikahan hampir sama sebelum masuknya islam hanya beberapa membedakan dalam proses pelaksanaannya. Setelah kedatangan Islam dalam proses pelaksanaan pernikahan masih tetap dilaksanakan secara adat namun pelaksanaannya dikaitkan dengan nuansa Islam. Namun setelah datangnya Islam ada beberapa tambahan dalam proses pernikahan pada suku Bugis seperti:

a. Mappaccing

Acara *mappaccing* biasanya dalam tradisi suku Bugis biasanya dirangkaikan dengan acara *Tudang Penni* (duduk malam harinya), acara *mapaccing* biasa juga dikatakan acara merawat pengantin pada zaman dahulu dikalangan bangsawan atau yang memiliki starata sosial yang tinggi. Upacara *mapaccing* pada zaman dahulu dilakukan lebih dari satu hari, biasanya pelaksanaan ini dilakukan selama 3 hari namun saat ini hanya dilaksanakan saatu hari saja, karena mereka memandang bahwa pelaksanaan dengan 3 hari memakan banyak waktu serta terjadi pemborosan ekonomi, Islam menjelaskan tentang larangan berfoya-foya sebagaimana dijelaskan Q.S al-An'am/6:141

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۗ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ
حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Terjemahannya :

Dialah yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon korma, yang beraneka ragam rasanya, serta zaitun

dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah, dan berikanlah haknya (zakat) pada waktu memetik hasilnya, akan tetapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.¹⁰⁵

b. Ceramah walimah

Dalam acara ceramah walimah biasanya dilakukan oleh pemangku adat atau orang bisa dianggap mampu memberikan nasehat-nasehat kepada kedua mempelai dalam menjalankan roda rumah tangga dikemudian harinya, karena dalam Islam dijelaskan bahwa pernikahan bukan hanya memenuhi kebutuhan jasmani namun pernikahan juga disyaariatkan untuk saling menjaga dan saling menasihati, serta saling menghormati antara suami istri. Dalam sebuah pernikahan juga bukan hanya sekedar menyatuhkan antara kedua calon suami istri namun juga mendekatkan antara kedua keluarga besar yang baru saja terbentuk, maka dari itu dalam ceramah walimah itu semua nasehat-nasehat untuk kedua pengantin dan kedua keluarga dilontarkan oleh salah seorang yang dapat memimpin proses ceramah walimah tersebut agar keesokan harinya dalam menjalani kehidupan barunya mereka bisa saling memahami antara suami istri.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Al-Qur'an dan Terjemahannya (Kementrian Agama RI, Edisi Penyempurnaan, 2019) h. 199

¹⁰⁶ Kiki Erwinda. *Islam dalam Pangadereng Pada Upacara Perkawinan di Kam. Baru Kec. Barebbo Kab. Bone*. (UIN Makassar. Skripsi. 2013), h. 41

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan mengenai “Tradisi Lokal Menjelang Hari Pernikahan di Desa Gareccing Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai” dapat disimpulkan bahwa:


1. Suku Bugis Sinjai adalah suku yang sangat menjunjung tinggi harga diri dan martabat. Suku ini sangat menghindari tindakan-tindakan yang mengakibatkan turunnya harga diri atau martabat seseorang, Bagi orang Bugis proses peminangan yang harus dilakukan oleh mempelai pria. Hal ini menunjukkan suatu upaya untuk menghargai kaum wanita dengan meminta restu dari kedua orang tuanya, Sebagaimana dalam adat Bugis Sinjai ada beberapa tahapan yang dilaksanakan dalam menjelang hari pernikahan yang diantaranya *Manre Ade*, *Mappanre temme*, dan *Mappacking*.
2. Nilai Islam dalam pernikahan masyarakat Bugis yang di Desa Gareccing Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai. 1) Masyarakat Bugis bersifat tradisional yang mengandung nilai kejujuran. 2) Dalam pelaksanaan *mappacking* atau *tudang penni* mengandung makna akan kebersihan raga dan kesucian jiwa. 3) Nilai sakralitas, Nilai ini sangat jelas dari pelaksanaan berbagai macam Ritual-ritual khusus seperti *Manre Ade*, *Mappanre temme*, *Mappacking*. yang bertujuan untuk memohon pertolongan kepada Tuhan yang maha esa. 4) Nilai penghargaan terhadap kaum perempuan. 5) Nilai kebersamaan/ gotong royong.

B. Saran

Penelitian ini adalah tentang bagaimana proses atau pelaksanaan menjelang hari pernikahan yang ada pada di Desa Gareccing Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai dipandang secara Islam maupun dari sudut pandang

Adat, Dengan adanya Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsi bagi masyarakat yang ingin mengetahui tahapan atau prosesi menjelang hari pernikahan pernikahan pada suku Bugis yang ada di Desa Gareccing Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai.

Penelitian ini adalah penelitian secara umum diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pemerintah daerah khususnya Kabupaten Sinjai bahwa tradisi/adat dalam perkawinan memiliki kedudukan tersendiri dalam kehidupan masyarakat setempat dalam menghadapi realitas budaya yang beragam. Karena tradisi/adat dalam Budaya lokal perkawinan dianggap sebagai simbol harga diri dan keluarga. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa tradisi/adat perkawinan yang masih terpelihara dengan baik dalam kehidupan masyarakat Bugis memiliki nilai dan ajaran luhur yang sejalan dengan nilai dan ajaran Islam.



LAMPIRAN



RIWAYAT HIDUP



Muslim, lahir di Dusun Bulujampi Desa Gareccing Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai pada tanggal 30 Agustus 1999. Putra pertama dari 3 (tiga) bersaudara yang merupakan buah cinta dari pasangan Ramli dan Radi. Penulis menempuh pendidikan dasar pertama kali pada tahun 2005 di SDN 10 Dusun 1 (satu) Desa asingi Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan selama 1 tahun, pada tahun 2006 penulis melanjutkan pendidikan dasar di SDN 1 Aere Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka timur Selama 2 tahun, dan pada tahun 2009 penulis melanjutkan pendidikan dasar di SDN 132 Bulujampi Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai selama 3 tahun. Kemudian, pada tahun 2011 penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Madrasah Tsanawiyah di MTS (Pondok Pesantren) Darul Istiqamah cabang Lappa`E Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai dan tamat pada tahun 2014. Kemudian pada tahun 2015, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) di Markaz Tahfidz Albirr BTN Andi Tonro Permai, jl. Andi Tonro Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, sampai dengan tahun 2017. Pada tahun 2018, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang D2 di Mahad Albirr Qism I`dat lugowi di (UNISMUH) Universitas Muhammadiyah Makassar selama 2 tahun. Pada tahun 2020 penulis melanjutkan Pendidikan pada program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) Fakultas Agama Islam di Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH).

Organda yang pernah digeluti oleh penulis selama dibangku perkuliahan yaitu pernah menjadi bendahara di (HAMAASA) selama 1 tahun dan pernah menjadi ketua bidang (S0SEK) selama 1 tahun dan menjadi pengurus Himpunan Mahasiswa dan Alumni Ma'had Al-birr Sinjai (HAMAASA) pada tahun 2018-2024.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya. 2019. Kementrian Agama RI Edisi Penyempurnaan.
- Abdul Karim Zaidan. 2001. *Al-Wajiz*. Beirut: Mu'assasah al-Rizalah.
- Ahmad, Abd, Kadir. 2006. *Perkawinan Pada Berbagai Etnis di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat*. Makassar: Indobis Publishing.
- Akbar, Syahril. 2018. NIM: 10400113034 *Dinamika Perjudohan Dalam Pernikahan*
- Alfian. 1985. *Persepsi Masyarakat Tentang kebudayaan*. Jakarta: PT Gremedia.
- al-Khin, Mustafa, dkk. 2013. *al-Fiqh al-Manhaji* (Cet. IV: CV. Asy-Syifa`.
- Al-Shabbagh, Mahmud. 1991. *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*. Cet. I, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Arifinsyah. 2020. "Tradisi Menggunakan Jasa Pawang Hujan Ditinjau dari Aqidah Islam", *Jurnal Theosofi dan Peradaban Islam* Vol. 2, No. 2,
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2009. *Fiqh Munakahat*. Cet. I, Jakarta: Amzah.
- Bugis Blogger. 2012. "eksistensi pangadereng sebagai falsafah hidup orang bugis,
- Dahlan, Abd, Rahman. 2011. *Ushul Fiqh*. Cet. II; Jakarta: Amzah.
- Darini. 2013, *Sejarah Kebudayaan Indonesia Masa Hindu-Budha*. Yogyakarta: Ombak.
- Dewantoro, Andreas, 2021. Departemen Agama RI, *Penyuluhan Hukum*. Jakarta.
- Djazuli. 2000. I. Nurol Aen, *Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dokumentasi, Kantor Desa Gareccing Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan Tanggal 10 Desember 2023.*
- Efendi, Satria. 2017. *Ushul Fiqh*. Cet. VII; Jakarta: Kencana.
- Endogami. 2017. *di Desa Tritiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba Analisis (Maslaha Al- Mursala)*, Universitas Islam Negeri (UIN) Alaudin Makassar.
- Endraswara, Zuwardi. 2003. *Metodologi Penelitian Kebudayaan*. Yokyakarta: Gajah Mada Uneversity Press.
- Erwinda, Kiki. 2013. *Islam dalam Pangadereng Pada Upacara Perkawinan di Kam. Baru Kec.Barebbo Kab.Bone*. UIN Makassar. Skripsi.
- H.M Dahlan. M. 2012. *Disertasi, Islam dan budaya Lokal*. Makassar.
- Haq Abdul. et. 2006. al., *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*. Cet. I, Surabaya: Khalista.

- Haroen, Nasrun. 1997. *Ushul Fiqh*. Cet. II; Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu.
- Hasriana. 2010. "Integrasi Budaya Islam dengan Budaya Lokal dalam Upacara Perkawinan di Kabupaten Pangkep", *Skripsi*, Makassar: Fak. Adab dan Humaniora UIN Alauddin.
- Hilmi Muhammadiyah, *Perempuan Bugis Naik Haji-Sebuah Tinjauan Antropologi* (Depok: Elsas.
- HR. Al-Bukhari. 2002. *Shahih al-Bukhari*, (Cet. I; Damaskus - Beirut: Dar Ibn Katsir, 1423H), No. 1905.
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*. Cet. II; Yogyakarta: Penerbit Erlangga.
- Insumar, Prayogo Kuncoro. 2002. "Perjudohan Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian",
- Lexy J. Moloeng. 2018. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Revisi.
- Millar, Susan Bolyard, 2009. *Perkawinan Bugis: Refleksi Status Sosial dan Budaya di Balikny*. Cet. I; Makassar: Innawa.
- Mintarja, 2005. *Menikahlah Denganku Atas Nama Cinta Ilahi*. Jakarta: Qultum Media.
- Muflih, Syamsuddin Muhammad ibn. 1999. *Ushul Fiqh*, Jilid 2. Cet. I; Riyad: Maktabah Obeikan.
- Muhtadi, Asep Saepul. 2015. *Metode Penelitian Dakwah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mujib, Abdul. 1999. *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Murni, Wahid. 2008. *Cara Mudah Menulis Proposal dan Laporan Penelitian Lapangan, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif: Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Malang: UMPress.
- Muslimin (51 Tahun), Masyarakat, *Wawancara*, Gareccing, 3 Desember 2023
- Nasution, S. 1996. *Metode Research* (Jakarta: Bumi Aksara).
- Nata, Abuddin. 2010. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nugraha, Andi. 2001. *Adat Istiadat Pernikahan Masyarakat Bugis*. Cet. I; Makassar: CV Telaga ZamZam.
- Nurdin, 57 tahun, Pemangku Adat, *wawancara*: Bontonyeleng 20 Desember 2023.
- Nurhalifa (37 tahun), Guru Seni dan Budaya, *Wawancara*, Bikeru Satu, 10 desember 2023

- Pabittei H St. Aminah. 2011. *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan*. Cet. IV; Makassar: Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan.
- Perdana, Rizky, 2018. "Rukun dan Syarat Perkawinan menurut Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Elektronik Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Unsrat*, Vol. 6, No.6.
- Ramulyo, Moh Idris. 2004. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Cet. V, Jakarta: Bumi Aksara.
- Rapung. 2021. *Al-Mulakhash fi Ushul al-Fiqh*. Cet. I; Makassar: Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Rasdiyah, Andi. 1995. "Integrasi sistem pangadereng (ADAT) dengan sistem syariat Islam sebagai pandangan Hidup orang Bugis dalam Lontara Latoa" (disertasi Dokter, program pascasarjana IAIN sunan kalijaga, Yogyakarta).
- Rasjidi, Lili. 1982. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia* (Bandung: Alumni).
- Rasyid, Sulaiman. 1994. *Fiqh Islam*. Cet. XXVII; Yogyakarta: Sinar Baru.
- Samosir, Djamanat. 2013. *Hukum Adat Indonesia: Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*. Bandung: CV. Nuansa Aulia.
- Setiadi, Elly, dkk. 2008. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta: Kencana.
- Shadily, HasanS. 1938. *osiologi untuk Masyarakat Indonesia*. Cet. IX; Jakarta: Bina Aksara.
- Shihab, M. Quraish. 1997. *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Persoalan Umat*. Cet. VI; Bandung: Mizan.
- Singaribun, Masri. 1989. Sofian Efendi, *Metode Penelitian Suruvai*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- St. Aminah Pabittei H, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan* (Cet. IV; Makassar: Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, 2011), h. 1.
- Sugianto, Andi. (29 Tahun), KADUS, *Wawancara*, Gareccing, 5 Desember 2023
- Sukanto, Sugiono. 2015. *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif dan R&C*. Cet. XXI; Bandung: Elfabeta.
- Sunggono, Bambang. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suryabrata, Sumadi. 2010. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

To'mah, Walid Kholil. 1999. *Al-Qoul al-Fasih fi az-Zawaj al-Islami al-Shahih*. Cet. I; Beirut: Al-Yamamah.

Wahid, Sugira. 2007. *Manusia Makassar*. Cet, I: Makassar: Putaka Refleksi.

Yaumi, Muhammad. 2013. *Action Reserch; Teori, Model, dan Aplikasi* (Makassar: Alauddin Univercity Perss.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
 UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN
 Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972, 881593, Fax. (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
 Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Muslim
 Nim : 105261126820
 Program Studi : Ahwal Syakhsyiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	7 %	10 %
2	Bab 2	22 %	25 %
3	Bab 3	6 %	15 %
4	Bab 4	9 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 17 Mei 2024
 Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

Nursita Nur Hafidha
 B.N. 105261126820

